

MILIK DEP. P dan K
Tidak di perdagangkan



SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN DI KALIMANTAN TIMUR



Lukisan TATTO

Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1833/1986

210
/

**SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP
MASYARAKAT PEDESAAN DI KALIMANTAN TIMUR**

910 8035
S YA
S

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
1981 / 1982**

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 1033/1986.
Tanggal terima :
Tanggal catat : 13 - 6 - 86.
Beli/hadiah dari : PIRAK IDR
Nomor buku : 307.720957833: Sej
Topi ke :)

**TEAM PENELITIAN DAN PENULISAN
DI DAERAH**

- Konsultan** : 1. Drs. Tarip Roestarto
Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Kalimantan Timur.
2. Hasjim Achmad
Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan
Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen
P dan K Kalimantan Timur.
- Sekretaris** : Abd. Djabar D,BA
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Doku-
mentasi Kebudayaan Daerah Kalimantan
Timur Tahun 1981/1982.
- Pelaksana** :
Ketua : Drs. Syachrial Hanan
Anggota : a. Drs. Sidik Mudjari
b. H. Dachlan Syahrani, BDA
c. Drs. Zainal Abidin Ayung
- Penyunting** : 1. Drs. Mardanas Safwan
2. Sutrisno Kutoyo

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur tahun Anggaran 1982/1983 mendapat kepercayaan dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan untuk menerbitkan 2 judul buku yaitu:

- 1. Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Timur.**
- 2. Sejarah Pengaruh Pelita Atas Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Timur.**

Buku Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Timur adalah hasil Penelitian tahun anggaran 1980/1981, sedang Buku Sejarah Pengaruh Pelita Atas Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Timur adalah hasil Penelitian, tahun anggaran 1981/1982. Kedua buku yang diterbitkan ini merupakan hasil Penulisan Tim Daerah yang telah bekerja bersungguh-sungguh sesuai dengan pegangan Kerja yang telah ditentukan. Namun demikian bukan berarti bahwa hasil Penulisan ini telah mencapai kesempurnaannya.

Mengingat situasi dan kondisi Daerah yang serba masih terbatas, maka kekurangan-kekurangan sudah pasti ada. Untuk itu penyempurnaan dari segala pihak sangat kami harapkan. Kami menyadari bahwa terwujudnya usaha ini adalah berkat bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari Pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional serta Kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dari Tingkat Propinsi sampai Ketingkat Kecamatan, Aparat Depdikbud dari Tingkat Kantor Wilayah sampai Ketingkat Kecamatan dan semua pihak serta ahli perorangan di Kalimantan Timur.

Untuk Kerjasama yang baik ini kami mengharapkan dapat dibina terus dan kami menyampaikan ucapan terima kasih dalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya kami harapkan mudah-mudahan kehadiran buku ini ada manfaatnya.

Samarinda, Mei 1984.

Pemimpin Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Kaltim,

Abd. Azis
NIP. 130049011

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa Naskah Sejarah Pengaruh Pelita Atas Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Timur tahun 1981/1982.

Kami menyadari bahwa Naskah ini belumlah merupakan suatu hasil Penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya. Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan Tenaga Ahli perorangan di daerah. Oleh karena itu dengan selesainya Naskah ini maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih demikian pula kepada Tim Penulis Naskah ini di daerah yang terdiri dari:

1. Drs. Syahrial Hanan.
2. Drs. Sidik Mujari.
3. H. Dachlan Syahrani BBA.
4. Drs. Zainal Abidin Ayung.

dan Tim Penyempurnaan Naskah dipusat *di* terdiri dari:
Drs. Mardanas Safwan.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta,

Mei 1984.

Pemimpin Proyek,

Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130117589

S A M B U T A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur

Kalimantan Timur, khususnya di kalangan jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merasa bersyukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, atas kepercayaan yang diberikan untuk menerbitkan Buku Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah terhadap kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Timur.

Tidak berlebihan kiranya kalau kami katakan, bahwa Kalimantan Timur memang perlu adanyak Proyek-proyek semacam ini mengingat:

- a. Potensi Daerah ini di bidang kebudayaan cukup besar dan masih banyak harus diteliti dan kemudian dibukukan.
- b. Kemajuan teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang kadang-kadang disana-sini dapat mempercepat proses hilangnya beberapa aspek tertentu kebudayaan nenek moyang kita.
Padahal dipihak lain aspek kebudayaan tersebut merupakan hal penting dalam mencari, memupuk dan mengembangkan kepribadian bangsa, dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional.
- c. Dirasakan benar di kalangan rakyat maupun di kalangan ilmuwan adanya kekurangan buku-buku mengenai kehidupan kebudayaan kita di daerah ini.

Hanya di sana-sini memang kita temui adanya beberapa hambatan yang disebabkan oleh:

- a. Kondisi alamiah yang cukup berat untuk dikunjungi.
- b. Luas daerah yang relatif besar ($1\frac{1}{2}$ kali pulau Jawa + Madura).
- c. Kondisi dan sistim komunikasi yang memakan waktu dan dana yang cukup banyak.

- d. Sumber-sumber penelitian yang autentik sangat miskin.
- e. Penduduk yang terpecah dan sangat tipis.

Tetapi semua ini akan dapat diatasi dengan adanya saling pengertian, koordinasi dan kemauan yang kuat dari semua pihak, baik dari kalangan masyarakat dan pemerintah setempat.

Akhirulakam hasil penelitian ini kami sampaikan dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan agar dapat disempurnakan.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Proyek ini diucapkan banyak terima kasih.

Samarinda,

Mei 1984.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Timur

S u w a r d i
NIP. 130430095

DAFTAR ISI

	Hal.
TEAM PENELITIAN DAN PENULISAN DI DAERAH	iii
PENGANTAR	iv
KATA PENGANTAR	vi
SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. RUMUSAN PERMASALAH	1
B. TUJUAN PENULISAN	5
C. PERTANGGUNG JAWAB PENULISAN	7
BAB II KEADAAN DESA SEBELUM PELITA	10
A. LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK	10
1. Kabupaten Berau	10
2. Kabupaten Kutai	12
3. Kabupaten Pasir	14
B. STRUKTUR PEMERINTAHAN	15
C. CARA PEMILIHAN PEMIMPIN PEMERINTAHAN DESA	18
D. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH	20
E. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK	21
F. KEADAAN MASYARAKAT PEDESAAN	23
G. KESENIAN	27
BAB III PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN	30
A. LANDASAN PELAKSANAAN	30
B. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENUNJANG	46
C. PELAKSANAAN PELITA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	54
D. HASIL YANG DICAPAI	66
	ix

BAB IV	PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	89
	A. STRUKTUR PEMERINTAHAN	89
	B. CARA PEMILIHAN PEMIMPIN DAN APARAT PEMERINTAH DESA	93
	C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN NON PEMERINTAH	96
	D. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK	99
BAB V	KESIMPULAN	101
	A. RANGKUMAN ISI	101
	B. KESIMPULAN	106
	C. P E N U T U P	107
LAMPIRAN PETA	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. RUMUSAN PERMASALAHAN

Sejak tahun 1969 pemerintah telah melaksanakan suatu pembangunan yang berencana dan dilaksanakan secara bertahap. Rencana tersebut dikenal dengan Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun karena setiap tahapan pembangunan dilaksanakan selama 5 tahun. Sampai saat ini telah dua Pelita yang dilaksanakan dan sekarang berada dalam tahapan Pelita ketiga.

Pelita tersebut dilaksanakan di segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan militer, serta dijalankan di seluruh Indonesia secara merata sampai ke desa-desa. Bahkan desalah yang merupakan sasaran pembangunan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional karena mempunyai arti yang strategis dalam makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, terutama karena lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan. 1)

Pembangunan Desa menyentuh segenap lapisan masyarakat di pedesaan, sehingga memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pembangunan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa. Pengaruh tersebut tidak sama pada setiap desa, setiap kota atau setiap propinsi.

Dalam struktur Pemerintahan Indonesia, desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan pelaksanaan urusan pemerintahan baik dalam rangka dekonsentrasi desentralisasi maupun tugas pembantuan.

1). Drs. H. Oemar Said, *Kebijaksanaan Pembangunan Desa*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1981.

Bila ditinjau dari fungsinya maka desa adalah sebagai pelaksana program pemerintah yang mempunyai potensi besar sebagai satuan kemasyarakatan dan satuan territorial pemerintahan yang terkecil yaitu:

- a. sebagai sumber segala data dan informasi, daya gerak pembinaan dan pengawasan.
- b. sebagai benteng terakhir pengamalan Pancasila.
- c. sebagai pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong di segala bidang kehidupan dan penghidupan.
- d. membina partisipasi masyarakat di segala bidang.
- e. membina ketertiban dan kesatuan bangsa dalam rangka melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara. 2)

Dengan demikian pembangunan desa sangat penting termasuk pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dengan efektif seperti tersebut dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. 3)

Melihat fungsi tersebut maka sudah sepantasnyalah syarat untuk menjadi seorang Kepala Desa, sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dengan itu seperti tercantum dalam pasal 4 ayat J.

-
- 2). "Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa". dalam Drs. Marsono, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
 - 3). Soesabdo Marmosardjono (ed) "*Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1980*", dalam *Pemerintahan Desa dan lain-lainnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1981 hal. 35.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 4)

Meskipun Kepala Desa tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tidak dapat menguasai semua persoalan desa baik yang datang dari pemerintahan yang lebih tinggi maupun yang timbul dari masyarakat Desa. Untuk itu ia perlu bermusyawarah dengan pemuka masyarakat, kepala Dusun atau kepala lingkungan dalam suatu Lembaga Musyawarah Desa (LMD) seperti yang dimaksud oleh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 5)

Sebenarnya musyawarah atau permufakatan di dalam merintahan desa, adalah hal yang lazim dalam masyarakat Indonesia Umumnya, sejak dahulu.

Di Kalimantan Timur belum banyak LMD karena kecilnya jumah penduduk dan sedikitnya desa yang ada di daerah ini. Beberapa desa di Kabupaten Kutai seperti Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Kaman, telah ada LMD. Apabila jumlah penduduk bertambah, maka Lembaga Musyawarah Desa perlu diadakan untuk menjamin terus berlangsungnya tradisi berunding terutama menyangkut pembangunan Desa.

Keberhasilan pembangunan Nasional desa seperti adanya Sekolah Dasar Inpres di tiap Desa, adanya Pusat Kesehatan Masyarakat di tiap Kecamatan, adanya listrik masuk desa dan lancarnya perhubungan antara desa dengan kota, mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Sebagai akibat adanya listrik masuk desa dan adanya pesawat Televisi yang dijalankan dengan accu, penduduk desa yang terpencil sekalipun telah dapat menikmati siaran TVRI. Dari siaran itu mereka dapat melihat cara bercocok tanam, membatik,

4). Drs. Marsono, Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. "PT Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta 1980 hal. 11.

5). Peraturan Daerah Kalimantan Timur, No. 5 tahun 1981, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

membuat garam, dan lain-lain. Hal itu memperluas wawasan mereka, keinginan menyekolahkan anak ke tingkat yang lebih tinggi makin timbul, cara bertani, cara memelihara ikan dan lain-lainnya dapat ditiru. Namun akibat sampingan adalah berupa cara berhias dan berdandan, pola konsumsi sebagai pengaruh iklan, tidak dapat dihindarkan.

Dalam tulisan ini akan diuraikan pengaruh Pelita pada Pemerintahan Desa, yaitu:

1. struktur pemerintahan.
2. cara pemilihan aparat pemerintahan desa
3. kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat desa non pemerintah
4. keadaan organisasi politik dan non politik.

Dengan dilaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka pemerintahan desa yang dahulu diatur berdasarkan peraturan lama disesuaikan dengan Undang-undang tersebut. Lima tahun kemudian dengan diundangkan Undang-undang RI No. 5 tahun 1979, maka struktur Pemerintahan Desa disesuaikan pula dengan Undang-undang tersebut. Sehubungan dengan struktur Pemerintahan tersebut maka cara pemilihan-pun disesuaikan dengan pasal 5, Undang-undang tersebut. 6)

Pemimpin masyarakat Desa non-pemerintah yang sebelum Pelita berperanan besar dalam masyarakat, tetap besar peranannya dalam menggerakkan pembangunan. Lebih-lebih lagi bila mereka diikuti sertakan sebagai anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD) seperti terjadi di Desa Gunung Tabur (Kabupaten Berau) dimana seorang pemuka agama Islam di desa itu diangkat menjadi anggota LMD. 7)

Adanya Pelita tidak mengesampingkan potensi pemimpin Desa non-pemerintah, bahkan mereka diajak turut serta dalam pembangunan desa. Sejalan dengan politik penyederhanaan partai-partai yang dijalankan Pemerintah dengan di-

6). Soesabdo Marmo Soedjono, *op. cit.* hal. 14

7). Wawancara dengan Sdr. Abdullah, *Kepala Desa Gunung Tabur di Gunung Tabur.*

undangannya Undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka sekarang ini di desa dan kecamatan hanya ada seorang Komisaris Partai Politik atau Golongan Karya dan pembantu-pembantunya.⁸⁾

B. TUJUAN PENULISAN

Masalah pemerintahan di desa merupakan salah satu aspek kehidupan kebudayaan dihubungkan dengan pembangunan nasional. Maka perlu diungkapkan sejarah pengaruh Pelita terhadap kehidupan di daerah khususnya masyarakat di pedesaan.

Pembangunan masyarakat desa sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari dulu telah dilaksanakan tetapi usaha itu masih terbatas sifatnya. Belum ada konsepsi yang jelas yang diarahkan untuk menggali sumber kekayaan yang ada di desa guna dimanfaatkan bagi penemuan kesejahteraan fisik maupun mental spiritual. ⁹⁾

Dibentuknya Lembaga Sosial Desa atau LSD merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Konsep Departemen Sosial "Tat Twan Asi" berasal dari peribahasa India kuno yang berarti "aku ialah kamu" penderitaanmu adalah penderitaanku. Konsep ini direncanakan akan diwujudkan di tengah-tengah masyarakat desa. Azas kesamarataan akan diperkuat dengan konsep ini.

Tahun 1960 diadakan penyempurnaan sehingga berbunyi "Selain pembantu Pemerintah Desa untuk tercapainya kesejahteraan sosial maka LSD mempunyai tugas mengubah bentuk, susunan dan sifat masyarakat desa yang

-
- 8). Departemen Dalam Negeri, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya* hal. 8
 - 9). Soedarmo Djajadiwangsa, *Perkembangan Pembangunan Masyarakat Desa Sejak Supersemar 1966* dalam Laidin Girsang, *Indonesia Sejak Supersemar*, Yayasan Laita, Jakarta 1973, hal. 131.

statis dan tradisional ke arah masyarakat yang dinamis, rasional dengan tetap dijiwai semangat gotong royong". 10)

Pada tingkat desa dan kelurahan menurut keputusan Presiden RI Nomor 28 tahun 1980 dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang merupakan lembaga masyarakat yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 11) Lembaga ini memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya masyarakat, berupa gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional.

Di tingkat kecamatan ada pula sistim Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), yang memadukan dan merupakan wadah semua kegiatan program yang mengarah dan masuk ke desa atau Kelurahan dengan menggunakan Desa atau Kelurahan sebagai komponen pembangunan.

UDKP adalah sistim perencanaan pembangunan wilayah, merupakan pelaksana pembangunan serta pengendaliannya. Semua itu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam organisasi LKMD tersebut di atas, terdapat gerakan pembangunan dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera yaitu, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga disingkat PKK. PKK merupakan Program Utama LKMD. 12) Tujuan PKK ialah untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yang menikmati ketenangan, kesejahteraan dan keamanan dalam menjalankan tugasnya baik yang berupa pemenuhan kebutuhan jasmani maupun mental agama.

10). Budhy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta 1980, hal. 36.

11). Drs. H. Oemar Said, *op. cit.* hal. 3.

12). Drs. H. Oemar Said, *op. cit.* hal. 4.

Pembangunan Desa datang dari dua arah yaitu dari Pemerintah dan prakarsa dan swadaya masyarakat sendiri serta meminta pengabdian dan tanggungjawab yang besar dari aparat pemerintahan desa. Di samping itu organisasi pemerintahan desapun harus disempurnakan, disesuaikan dengan tugas pengelolaan yang komplek itu.

Pelaksanaan pembangunan desa tergantung dari usaha pemimpin desa baik yang formal maupun informal dalam mendinamiskan masyarakatnya. 13)

Karena kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan pembangunan tersebut masih terbatas, maka pembangunan desa tersebut harus ditunjang oleh swadaya masyarakat sendiri terutama rektor dana dan tenaga kerja.

Tulisan ini menguraikan pengaruh Pelita yang sudah dilaksanakan terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan Kalimantan Timur khususnya struktur pemerintahan, cara pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan desa. Ditinjau pula peranan pemimpin masyarakat desa non-formal serta keadaan organisasi politik dan non-politik.

Dengan tulisan ini diharapkan pemerintah mendapat masukan data tentang pengaruh Pelita atas masyarakat di pedesaan sehingga pengambilan kebijaksanaan dapat disempurnakan.

C. PERTANGGUNG JAWAB PENULISAN

Daerah penelitian untuk Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur merupakan daerah yang luas dengan perhubungan yang sukar karena jaraknya yang jauh dan sarana yang tidak memenuhi. Waktu yang disediakan untuk melaksanakan penelitian tidak cukup sehingga timbul kesukaran untuk mendapatkan data yang lebih banyak.

13). Budhy Prasadja, *op. cit.* hal. 51.

Oleh karena itu tim memilih tiga wilayah kabupaten untuk tempat penelitian yang lebih mudah dijangkau dari ibukota propinsi yaitu: Kabupaten Kutai, Pasir dan Berau. Pada tiap kabupaten dipilih tiga buah desa dengan jarak yang berlainan dari ibukota kabupaten bersangkutan yaitu: dekat (0 – 15 km) sedang (15 – 25 km) jauh (lebih dari 25 km). Disamping itu diperhatikan pula kategori desa yang diteliti yaitu: Desa swakarya, swadaya, dan swasembada. Namun karena sulit menggabungkan kedua persyaratan tersebut maka ada dua desa yang sama kategorinya dalam satu kabupaten yang diteliti.

Metodologi penelitian dibagi oleh tim menjadi tiga:

- a. Penelitian kepustakaan;
- b. Penelitian langsung dalam masyarakat suatu Desa. Penelitian langsung ini terbagi dua pula yaitu:
 1. Mengisi daftar pertanyaan.
 2. Wawancara yang terbagi dua pula yaitu wawancara perorangan dan wawancara simultan.
- c. Observasi.

Penelitian kepustakaan dilakukan pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dikupas dan buku yang dianjurkan oleh Tim ahli dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Beberapa buku atau majalah yang dianjurkan tersebut sukar diperoleh karena tak ada lagi di perjual belikan di pasaran.

Di samping buku dan majalah yang dianjurkan kami dipermudah dengan adanya buku klasifikasi Desa Kalimantan Timur tahun 1980 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur yang memuat data mengenai luas wilayah, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk dan klasifikasi kampung di Kalimantan Timur. Penelitian perpustakaan ini dilakukan oleh tim lebih dahulu sebelum terjun ke lapangan, tetapi selama penulisan berlangsung studi kepustakaan masih terus dilanjutkan.

Pengisian daftar pertanyaan dilakukan dengan memilih tokoh masyarakat baik formal maupun non formal. Dalam hal ini banyak juga responden yang tidak berani mengisinya meskipun sudah dijelaskan maksud pengisian daftar pertanyaan tersebut. Dalam satu desa dipilih paling banyak 10 orang responden.

Responden yang besar jumlahnya tidak menjamin tingginya mutu jawaban mengingat jumlah penduduk kampung yang relatif kecil dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Pengisian daftar pertanyaan diikuti dengan wawancara perorangan terutama mengenai keadaan sebelum Pelita. Disinipun tim menemui hambatan psikologis, terutama bila menyinggung kehidupan kepartaian. Merupakan hambatan pula adalah, camat sebagai pemimpin formal kebanyakan masih muda, sehingga belum dapat menghayati secara sungguh-sungguh keadaan desa pada tahun lima puluhan, apalagi bila camat tersebut baru dipindahkan ke wilayah itu.

Wawancara simultan diadakan untuk memudahkan informan menggugah ingatan dengan bantuan informan lain. Hal ini dilakukan di desa Sungai Bedungun Kabupaten Berau yang dilakukan di Balai Kampung Sungai Bedungun Kabupaten Berau.

Observasi dilakukan dengan mengenal keadaan lingkungan desa; keadaan tanahnya, sungai, gunung dan lain-lain. Begitu pula mengenai keadaan perumahan penduduk, sanitasi, kebersihan lingkungan. Letak gedung sekolah serta keadaan fisik bangunan diobservasi pula. Mesjid juga tidak luput dari observasi.

Setelah data dan informasi terkumpul maka mulailah diadakan penulisan naskah dengan membagi atas bab-bab untuk tiap anggota tim. Setelah penulisan selesai dilakukan penyuntingan sehingga seluruh naskah bukan lagi merupakan kompilasi dari hasil beberapa penulis. Setelah penulisan terwujud, sebagai satu kesatuan diadakan rapat-rapat untuk meneliti kembali hasil suntingan tersebut sehingga terciptalah hasil final sebagai wujudnya yang sekarang.

BAB II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

A. LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK

1. Kabupaten Berau

Desa Gunung Tabur sampai tahun 1959 merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Gunung Tabur dan Onderdistrict Sthoofd. Kesultanan ini dihapuskan dengan Undang-undang RI Nomor 27/1959 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan. 1)

Desa ini menjadi ibukota kecamatan Gunung Tabur, terletak pada sebuah tanjung memanjang di tepi Sungai Berau dan cabangnya Sungai Segah. Panjang Desa ini 2,7 km. Tanahnya rendah dan rata serta merupakan tanah endapan. Di bagian Utara Desa ini, terdapat sebuah gosong lumpur yang timbul di permukaan sungai apabila air surut.

Di tepi dataran rendah berpayau ini melingkar perbukitan rendah yang ditumbuhi belukar yang lebat. Pada awal bulan sampai tanggal 15 setiap bulan, pasang naik dua kali sehari. Pasang ini akan merendam desa ini apabila bersamaan dengan datangnya banjir dari hulu sungai Segah dan Sungai Kelai.

Meskipun pasang dan banjir sering merendam desa ini semua, tetapi tidak membawa kerusakan pada rumah penduduk, karena rumahnya rumah panggung yang berdiri pada tonggak yang tertancap ke dalam tanah. Desa Gunung Tabur letaknya berseberangan dan berhadapan langsung dengan ibukota Kabupaten Berau, Tanjung Redeb. Luas desa ini 77 km².

1). Sjachrial Hanan etal, *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Timur*, Naskah stensilan 1981, hal. 9.

Penduduk desa Gunung Tabur ini seluruhnya adalah suku Berau yang dalam bahasa Berau disebut *Urang Benua* (maksudnya orang kota). Suku ini sebenarnya suku Melayu dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Sembilan puluh persen perbendaharaan bahasa Benua itu adalah bahasa Melayu.

Penduduk desa Gunung Tabur seluruhnya beragama Islam. Di desa ini ada sebuah mesjid yang sedang besarnya, dan sudah 150 tahun lebih umurnya. Hanya ada beberapa orang beragama Kristen yaitu anggota ABRI dan pegawai negeri yang berasal dari tempat lain.

Desa Sungai Badungun, sekarang masuk kecamatan Tanjung Redeb. Pada tahun 1950 masuk kecamatan Gunung Tabur terletak diseberang Desa Gunung Tabur atau setanah dengan kota Tanjung Redeb. Karena terletak pada dataran aliran sungai Segah, tanahnya lebih tinggi dari desa Gunung Tabur. Oleh karena itu jarang air pasang sampai ke atas permukaan tanah desa. Desa ini terletak ditepi jalan raya yang menghubungkan kota Tanjung Redeb dengan desa Teluk Bayur yang sampai tahun 1957 merupakan kota tambang arang batu yang sekarang belum diusahakan kembali.

Desa Sungai Badungun, terbagi atas dua dusun kecil yaitu Bujangga dan Sungai Badungun. Tempat kedudukan Kepala Desa adalah di Sungai Badungun. Penduduk desa sungai Badungun merupakan campuran suku Berau, Banjar, Bugis, Jawa. Suku Berau merupakan bagian terbesar. Begitu pula di Bujangga. Jumlah penduduknya 1.007 jiwa pada tahun 1980.

Desa Sukan Tengah dahulu adalah bagian dari Desa Sukan. Pada tahun 1968 dibagi menjadi tiga desa yaitu: Sukan Ilir, Sukan Tengah dan Sukan Ulu. Desa Sukan Tengah ini terletak ditepi Sungai Berau, dan masuk Onder-district Sambalitung. Apabila musim kemarau air laut sering sampai ke desa ini. Itulah sebabnya kelapa tumbuh dengan baik di desa ini.

Desa ini seperti semua desa di Kabupaten Berau, terletak di tepi sungai. Sungai merupakan sarana yang

hubungkan desa ini dengan ibukota kecamatan Sambaliung dan ibukota Kabupaten Tanjung Redeb. Demikian pula perhubungan dengan desa lainnya, sepanjang sungai Berau dan kedua cabangnya Sungai Kelai dan Sungai Segah.

Penduduk Sukan Tengah adalah suku Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan sekitar tahun 1950. Mereka membuka perkebunan kelapa dan sawah. Desa Sukan pada masa sebelum Perang Dunia II banyak menghasilkan kopra dan minyak kelapa. Minyak kelapa untuk konsumsi daerah Berau sendiri, sedang kopra untuk dijual antar pulau.

2. Kabupaten Kutai ✓

Desa Muara Muntai ✓

Desa Muara Muntai terletak sepanjang sungai Mahakam, ± 156 km dari Tenggarong, ibukota Kabupaten Kutai. Desa ini terletak pada dataran rendah yang berawarawa. Tidak jauh dari desa ini terletak Danau Semayang yang luasnya ± 13.000 ha, Danau Jempang 15.000 ha dan Danau Melintang 10.000 ha.

Setiap tahun desa ini terendam banjir yang secara teratur melanda daerah aliran sungai Mahakam. Tetapi karena rumah penduduk Kalimantan pada umumnya memakai tiang pancang maka banjir tersebut tidak terlalu berpengaruh pada perumahan penduduk. Hanya kadang-kadang bila banjir mencapai beberapa meter di atas permukaan tanah sehingga mencapai lantai rumah maka lantai di naikkan gelagarnya sehingga tidak terendam air.

Banjir tersebut menyuburkan tanah di sekitar desa itu karena humus yang dibawanya dari hulu sungai. Setelah banjir surut penduduk Muara Muntai bertanam labu dan semangka, hingga desa tersebut terkenal dengan hasil semangkanya.

Desa yang memanjang di tepi sungai Mahakam ini, jalan utamanya mengikuti kelokan sungai, sehingga tidak

lurus. Karena seringnya banjir maka sejak tahun 1980 sebagian jalan utama tersebut diberi berlantai kayu ulin, sejenis kayu yang sangat kuat dan tahan.

Karena daerahnya berawa, maka nyamuk sangat banyak, sehingga untuk mengusirnya, penduduk umumnya membuat api dibawah rumah atau di dalam rumah, semacam perapen yang besar. Penduduk menyebutnya *pora*. Obat nyamuk tak ada manfaatnya sama sekali.

Penduduk desa ini adalah suku Kutai, memakai bahasa Melayu. Sebagian kecil suku Banjar yang telah berintegrasi dalam adat dan bahasa dengan suku Kutai sehingga sukar membedakannya apalagi kedua suku ini beragama Islam.

Karena berawa-rawa dan dekat dengan danau (*kenohan* dalam bahasa Kutai) yang banyak ikannya, maka mata pencaharian terutama penduduk Muara Muntai ialah menangkap ikan. Jenis ikan yang paling banyak ialah: gabus (haruan) biawan, sepat dan lele (keli). Haruan dan biawan sebagian dikeringkan dan di jual ke Surabaya.

Desa Rempanga

Desa ini sebelumnya merupakan bagian dari Desa Loa Kolu, yang menjadi pusat pertambangan arang batu dari *N.V. Oost Borneo Maatschappy* (OBM) sejak tahun 1919. Semenjak itu berdatanganlah pekerja dari berbagai suku ke Loa Kulu dan diantaranya ada yang menetap.

Muara Badak

Desa Muara Badak terletak di tepi Sungai Muara Badak yang bermuara di Selat Makasar. Desa itu memanjang di tepi Sungai, rumah-rumahnya berhadapan menghadap jalan yang membujur sepanjang sungai.

Ada jalan khusus menuju lokasi perusahaan. Tanahnya agak rata, sebagian merupakan dataran tinggi sebahagi-

an lagi terdiri dari dataran rendah. Karena dekat laut kelapa sangat subur tumbuhnya.

Desa ini didirikan oleh orang-orang Bugis pada kira-kira tahun 1850 yang dimulai dengan berkebun kelapa. Dengan berhasilnya pendatang pertama maka pendatang baru juga datang bermukim di desa ini mengusahakan kebun kelapa. Kemudian sekitar tahun 1960 mereka menanam pula lada. Desa ini diresmikan sebagai Desa pada tahun 1963.

Penduduknya terdiri dari suku Bugis, suku Mandar dan sebagian kecil Suku Kutai. Pada umumnya bahasa pergaulan di Desa ialah bahasa Bugis.

3. Kabupaten Pasir

Desa Tanah Grogot

Desa ini termasuk dalam ibukota Pasir (sekarang Kabupaten Pasir). Sebab itu menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 maka desa ini dijadikan Kelurahan.

Tanahnya dataran rendah pantai yang terletak di tepi Sungai Kandilo, sungai ini merupakan sarana perhubungan yang penting antara Tanah Grogot dengan desa di pedalaman seperti Pasir Belengkong. Karena letaknya di dataran rendah maka tidaklah terlalu sulit untuk mencapainya.

Di samping itu memang telah tersedia jalan terutama ke Balikpapan yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur yang melalui desa dan kota Kecamatan antara lain Kuaro (tempat persimpangan jalan menuju Kalimantan Selatan), Long Kali, Balulu Darat (desa transmigrasi) dan Petung (desa transmigrasi).

Luas desa ini 269 km² dengan jumlah penduduk 6.335 orang. Penduduk desa ini terutama terdiri dari orang Bugis yang datang dari Sulawesi Selatan. Mereka telah mendiami Tanah Grogot sejak beberapa generasi. sebagian lagi orang Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan dan sebagian kecil orang Pasir sebagai penduduk asli daerah ini.

Orang Bugis dan Banjar seluruhnya beragama Islam, mereka menduduki posisi penting dalam perdagangan dan pemerintahan. Orang Pasir sebagian besar beragama Islam, kebanyakan mereka hidup dari bertani. Banyak anak yang bersekolah dua kali sehari, pagi sekolah negeri dan petang hari bersekolah pada sekolah agama swasta. Jumlah penduduk Desa Tanah Grogot 4.826 jiwa menurut sensus tahun 1974.

B. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pada masa pemerintahan Kerajaan (Kutai, Pasir, Gunung Tabur, Sambaliung dan Bulungan) yakni sebelum Belanda datang yang memerintah Kalimantan Timur adalah Raja yang kemudian menunjuk seorang kampung untuk memimpin dan mengatur masyarakat di kampungnya. Untuk menegakkan wibawa dan pengaruh para kepala kampung itu serta agar mereka selalu taat kepada Kerajaan, diberilah mereka pangkat dan gelar Panglima (seperti Panglima Suta, Panglima Katung dan Panglima Seroja). Mereka ini ditunjuk seumur hidup dan malahan ada yang sampai turun-temurun.

Ketika Belanda memerintah wilayah ini, maka untuk pengaturan pemerintah, sejak Gubernur Jenderal hingga Camat dan Kepala Kampung telah diatur di dalam *Indische Staatsroegelling* atau Undang-undang tentang susunan Pemerintahan Hindia Belanda (*Staatblad 1925 No. 577*). Wilayah Kalimantan Timur dahulunya bernama *Afdeeling Oost Borneo* dibawah seorang Assisten Residen. Kedudukan Resident berada di Banjarmasin, pengaturan pemerintahan dilingkup *Zelf bestuur* pada pasal 34 I.S.

Sekitar tahun 1925 itu pula pemerintahan di Kalimantan Timur ini terdiri dari beberapa Kerajaan atau *Zelfbestuur* yaitu: Kutai, Pasir, Gunung Tabur dan Sambaliung serta Bulungan. Terhadap daerah yang langsung diperintah oleh Belanda disebut dengan wilayah Gubernurnemen (untuk Samarinda terkenal dengan wilayah *Vierkante-pal*, untuk Tanah Grogot, Tanjung Redeb dan Tanjung Selor biasa disebut Tanah Seribu untuk wilayah *Vierkante-pal* itu.



Banjir merupakan peristiwa yang selalu berulang setiap musim penghujan dan merendam Desa-desa sepanjang Sungai Mahakam. Nampak di sini Sekolah Dasar yang pekarangannya terendam air.



Karena jalan Desa Muara Muntai selalu terendam air bila Sungai Mahakam banjir, maka sebagian jalan desa tersebut dibuatkan jembatan kayu ulin di atasnya.

Assisten Residen yang berkedudukan di Samarinda mempunyai tugas untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah afdeling Kutai dan Pasir, sedang untuk afdeling Bulungan dan Berau berkedudukan di Tarakan, terutama di dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugasnya, Assisten Residen di wilayah ini dibantu oleh *Controleur* yang berkedudukan di ibukota Kerajaan yang bersangkutan atau di wilayah yang langsung diperintah oleh Belanda. Seperti untuk Kerajaan Kutai di Tenggarong, Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Tanjung Redeb, Kerajaan Bulungan di Tarakan. Kemudian ada pula *Controleur* ditempatkan di Balikpapan dan Long Iram, sedang untuk Long Nawang ditempatkan seorang *Gezaghebber*.

Baik wilayah Kerajaan maupun wilayah Gubernurnemen, dibagi lagi dalam District, yang kemudian dibagi lagi dalam Onderdistrict. Perkembangan Pemerintahan terus berjalan, yang mengakibatkan adanya perubahan. Pada tahun 1930 Kepala Onderdistrict di Kerajaan Kutai disebut dengan *Penjawat* yang berlaku hingga pendudukan Jepang, sedang untuk wilayah Berau, Gunung Tabur dan Sambaliung disebut *Kiai*.

Pada masa pemerintahan Jepang Kewedanan disebut *Gun* dan Kecamatan disebut *Son*. Dimasa NICA dipakai istilah Kepatihan dan Kecamatan. Seterusnya pada tahun 1952 diganti lagi dengan sebutan Kewedanan dan Kecamatan. Mulai tahun 1960 hingga sekarang Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Kecamatan saja dan kecamatan membawahi beberapa kampung.

Kira-kira tahun 1925 kesembilan Desa yang diteliti berkedudukan sebagai berikut:

- Desa Muara Muntai, berada di District Muara Muntai,
- Desa Rempanga, berada di Kampung Loa Kulu yang di lingkungan District Tenggarong,
- Desa Muara Badak, berada di Onderdistrict Sanga-sanga yang di lingkungan District Samarinda Seberang,
- Desa Tanah Grogot, berada di District Tanah Grogot,

- Desa Pasir Belengkong, berada di District Pasir Belengkong,
- Desa Kuaro, berada di District Pasir Belengkong,
- Desa Sungai Badungan, berada di Kampung Rinding di Onderdistrict Gunung Tabur,
- Desa Sukan, berada di Onderdistrict Sambaliung dan
- Desa Gunung Tabur, berada di Onderdistrict Gunung Tabur.

Onderdistrict Sambaliung dan Onderdistrict Gunung Tabur masuk wilayah Onderafdeling Berau yang ibukotanya Tanjung Redeb.

Di dalam perkembangannya desa-desa tersebut mengalami perubahan kedudukan. Posisinya ada yang ditingkatkan atau tetap dalam kedudukan semula, tetapi ada wilayah desa yang diperkecil di dalam pemekaran pemerintahan.

Muara Muntai kemudian dipecah menjadi 5 Kecamatan. Muara Badak yang dahulu desa berada dibawah Sanga-sanga, kemudian berdiri sendiri.

Desa Rempanga berada dibawah Kampung Loa Kulu, kemudian dimekarkan dan berdiri sebagai Desa, demikian pula Sungai Bedung yang dahulu termasuk Desa Rinding. Yang dahulunya sebuah desa kemudian dimekarkan menjadi beberapa desa, seperti Muara Muntai menjadi Desa Muara Muntai Ulu, Desa Muara Muntai Iilir dan Rebak Rinding. Juga Desa Muara Badak menjadi Desa Muara Badak Ulu dan Desa Muara Badak Iilir. Desa Sukan dimekarkan pula menjadi Desa Sukan Ulu, Desa Sukan Tengah dan Desa Sukan Iilir.

C. CARA PEMILIHAN PEMIMPIN PEMERINTAHAN DESA

Pada zaman Hindia Belanda kedudukan Kepala Desa diatur dalam *Indische Staatsregelling* atau Undang-undang tentang susunan Pemerintahan Hindia Belanda (*Staatsblad 1925 No. 577*) pasal 218 I.S. Kepala Desa dipilih oleh penduduk yang mempunyai hak memilih untuk waktu yang tidak ditentukan, umumnya seumur hidup, kecuali jika ia melakukan hal-hal tidak layak.

Pemilihan Kepala Desa ini disahkan oleh Raja (di dalam wilayah Kerajaan) atau oleh *Controleur* (di wilayah Gubernemen).

Selain itu Kepala Desa berada langsung dibawah *Onderdistricthoofd* (Camat/Assisten Wedana).

Walaupun syarat utama harus mereka yang dapat menulis dan membaca, tetapi pada beberapa desa di wilayah ini diperkenankan pula mereka yang tidak dapat menulis dan membaca, dengan mempertimbangkan wibawa dan pengaruhnya dalam masyarakat. Di dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh wakil Kepala Desa dan Juru Tulis. Di wilayah ini Kepala Desa disebut Kepala Kampung atau Petinggi. Sedangkan wakil Kepala Kampung disebut Pembakal, Juru Tulis disebut Penggerak. Di wilayah Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung disebut Pembakal.

Karena Kepala Desa itu bukan pegawai Pemerintah, maka ia memperoleh penghasilan dari penduduk Desa berupa tanah jabatan, atau kerja bakti penduduk untuk mengolah sawah atau ladang Kepala Kampung. Selain itu ia mendapatkan pula bagian dari hasil penarikan berbagai pajak pemerintah yang ditarik dari penduduk (upah pungut).

Mengenai urusan dalam desa yang penting dan menyangkut seluruh penduduk, misalnya menentukan anggaran pendapatan dan belanja untuk mendirikan sekolah, pasar, jembatan, pengairan, lapangan, balai dan lainnya maka Kepala Desa mengadakan Rapat dengan pemuka masyarakat. Menyangkut administrasi desa, keamanan desa, penerangan, pemeliharaan dan lainnya tetap dilakukan Kepala Desa dengan stafnya. Sementara itu ada pula wewenang kepala desa untuk menagih penduduk yang melanggar atau tidak melakukan kewajiban seperti membayar pajak dan lainnya.

Pada masa pemerintahan Jepang peraturan yang berkenaan dengan Kepala Desa ini tetap diberlakukan peraturan pemerintah Hindia Belanda, terkecuali mengenai masa jabatan Kepala Desa yang dibatasi sampai 4 tahun saja. Tetapi peraturan ini belum sempat berlaku, karena pemerintahan Jepang telah kalah perang pada tahun 1945.

Ketika zaman NICA memerintah pemerintahan pada tingkat kampung dijalankan kembali seperti pada Pemerintahan Belanda dahulu. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan dan terbentuknya Propinsi Kalimantan Timur (tahun 1957) serta dikembangkan lagi adanya 6 Daerah Tingkat II yang memiliki beberapa Kecamatan dan terbagi lagi dalam Kampung/Desa. Semuanya pemerintahan desa tidak banyak perubahan. Keadaan demikian juga berlaku menjelang Pemerintahan Orde Baru tahun 1965, baik mengenai pemilihan, Syarat-syaratnya, hak dan kewajiban Kepala Kampung.

D. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH

Pemimpin masyarakat di Kalimantan Timur dapat dibagi dua yaitu: pemimpin agama dalam hal ini agama Islam dan Kristen, pemimpin adat dan para bangsawan.

Pemimpin agama besar perannya dalam pembangunan mental spiritual, karena di Kalimantan Timur secara umum agama dan adat bercampur menjadi satu begitu pula tata upacara adat yang selalu diiringi doa agama Islam maka peranan pemimpin agama ini sangat penting. Di desa biasanya pemimpin agama ini bergelar Penghulu (Naib) atau Imam.

Di desa Gunung Tabur (Berau) pemimpin agama seperti ini jumlahnya 12 orang yang diangkat oleh raja tetapi tanpa gaji. Mereka ini disebut pegawai Dua Belas terdiri atas 1 orang Penghulu, 2 orang Imam, 4 orang Khatib, 4 orang Bilal 1 orang Santarri yang kerjanya memukul bedug (tabuh) di Mesjid.

Pada hari Kamis ia akan berjalan sepanjang kampung dari rumah ke rumah untuk membaca doa. Tiap rumah akan memberi beras, telur, pisang dan kadang-kadang uang. Apabila ada diantaranya yang meninggal dunia maka diadakan promosi misalnya lowongan Imam, akan diisi oleh Khotib dan apabila ada lowongan Penghulu akan diangkat salah seorang Imam untuk menggantikannya.

Peranan penting yang dipegang oleh para bangsawan, mengingat bahwa Kalimantan Timur bekas kerajaan ialah mereka mengetahui seluk-beluk adat upacara yang berlaku bagi setiap tingkatan masyarakat dan bagi setiap peristiwa penting.

Bagi orang Dayak di desa pedalaman kepala adatlah yang besar peranannya seperti putra bangsawan bagi suku Melayu di pantai. Di samping kepala adat, juga dukun memegang peranan.

E. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK

Sarikat Islam (SI) telah didirikan di Samarinda tahun 1915. Kemudian menyebar ke Tenggarong, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Tanah Grogot, Tarakan dan Balikpapan. Sejak itu organisasi politik berkembang di wilayah ini. Kemudian di Sanga-sanga berdirilah Muhammadiyah pada tahun 1926 dan Nahdlatul Ulama tahun 1933. Sarikat Islam kemudian mendapat pengawasan dari Pemerintah Belanda sedangkan organisasi Muhammadiyah hanya dapat bergerak bebas di daerah Gubernur saja.

Kegiatan politik lainnya baru ada pada tahun 1934 dengan berdirinya Parindra dan tahun 1937 Gerindo. Kelihatannya pada masa ini pergerakan politik cukup berkembang. Apalagi dengan datangnya tokoh-tokoh penting seperti HOS Cokroaminoto tahun 1915 di Samarinda kemudian diikuti oleh M. Husni Thamrin tahun 1937, Dr. AK. Gani tahun 1938 dan Adam Malik tahun 1939 serta beberapa tokoh lainnya termasuk AM. Sangaji tahun 1939 yang terus menetap di Kalimantan Timur. 2)

Sementara itu organisasi Pemuda juga berdiri seperti Anshor, Hizbul Wathan, Nasrul Umum dan perkumpulan lainnya dilingkungan keagamaan. Sedangkan KBI PPO (Pemuda Panvinders Organisasi). Perpi, Roepindo dan sebagainya adalah perkumpulan pemuda yang telah memasukkan kegiatan politik di dalam gerakannya.

2). H. Dahlan Syahrani, *Samarinda Dengan Perkembangan Dakwah Islam*, 1981 hal.

Dan tidak kecil artinya adalah perkembangan persurat-kabaran di wilayah ini. Pada masa itu Surat kabar sangat membantu dalam meningkatkan rasa kebangsaan, seperti SORAK tahun 1930, Pancaran Berita, Panggilan waktu, Per-satuan, Perasaan Kita dan Al-Bayan.

Selama pemerintahan Jepang kegiatan organisasi politik terhenti, tetapi kegiatan keagamaan dan sosial tetap dilaku-kan. Ketika Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 dan menjelang penyerahan kedaulatan kegiatan politik muncul kembali. Berdirilah Ikatan Nasional Indonesia (INI) tahun 1947 di Balikpapan, kemudian berubah menjadi PNI kemu-dian berdiri Cabang Masyumi di daerah ini.

Sekitar tahun 1952 organisasi politik yang ada adalah: PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, PSI, Murba, PIR, Parkindo, Partai Katholik, IPKI serta PKI. Mereka inilah yang ikut di dalam Pemilu tahun 1955. Masyumi dan Nah-dlatul Ulama begitu pula Partai Nasional Indonesia tersebar sampai ke desa-desa. 3)

Demikianlah seterusnya pergerakan dan kegiatan politik terus maju, satu dan lainnya ingin menjadi kekuatan politik yang dominan hingga mencapai tahun 1965. Kegiatan per-gerakan politik yang berada di kota besar di wilayah ini terus menyebar ke daerah pedesaan, pada masyarakat yang paling bawah. Pada masa itu pengaruh partai di pedesaan cukup besar.

Pertentangan politik makin tajam rasa kekeluargaan makin menipis.

Umumnya Partai Masyumi lebih dominan di Muara Muntai, Rempanga dan Muara Badak, demikian pula di Tanah Grogot, Kuaro, Pasir Belengkong (Kabupaten Pasir), Sukan, Sungai Bedungun dan Gunung Tabur (Kabupaten Berau). Di tingkat Propinsi, PNI menduduki nomor satu dari hasil Pemilihan tahun 1955. Setelah Masyumi dan NU, memisahkan diri dan kemudian dilarangNya Masyumi tahun

3). Kanwil, Departemen P dan K, Propinsi Kalimantan Timur *op. cit.* hal.

1960, tampillah NU sebagai partai yang terkuat setelah PNI, di wilayah ini.

Organisasi non Politik pada umumnya bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kependuan, olahraga, kesenian dan lainnya. Dari sekian organisasi ini sekitar tahun 1930 maka Joung Burneo merupakan organisasi pemuda yang termaju, sehingga tidak mengherankan organisasi ini mendapat dukungan dan pengikut sampai ditingkat pedesaan.

Sementara itu organisasi wanita juga berdiri seperti Al-Ummahat di Samarinda, yang juga menyebar hingga ke daerah pedesaan. Walaupun nama organisasi tidak sama tetapi cara dan kegiatannya serupa, seperti pengajian, kegiatan ke-matian, sosial dan lainnya.

F. KEADAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PE- DESAAN

Muara Muntai, karena berada di wilayah yang banyak berawa dan danau yang luas (danau Jempang 15.000 ha danau Semayang 13.000 ha, danau Melintang 10.000 ha, danau Tempating 750 ha dan beberapa danau kecil lainnya maka daerah ini mempunyai potensi perikanan, sehingga penduduknya banyak yang menjadi nelayan. Pada bagian selatan terdapat rawa dan dataran rendah yang baik untuk persawahan seperti di Rapak Seratus dan Buntut Bongan, dan di daerah ini pertanian padi diusahakan. Pada masa musim kering (sekitar Juni -- September) bagian tepi danau yang mengering sangat subur untuk tanaman labu, semangka dan belungka.

Karena letaknya yang strategis di tengah-tengah desa Muara Kedang, Tanjung Isuy, Jantur, Penyinggahan, Kahala dan beberapa lagi menyebabkan lancarnya lalu lintas barang dan orang harus melewati Muara Muntai. Pemasaran hasil produksi desa ini umumnya lebih banyak di Samarinda. Setelah di proses di Samarinda, kemudian di jual ke Surabaya atau di ekspor ke Singapura dan Hongkong.

Antara tahun 1950 — 1965 demam penyulundupan menjaral ke daerah ini, dan Muara Badak adalah sasaran utamanya. Dari Muara Badak diangkat kopra dan lada ke Tawao (Malaysia Timur) dengan kapal kecil dan kembalinya membawa barang rumah tangga, makanan, mesin yang kemudian membanjiri kota Samarinda. Karena itulah kehidupan rakyat desa ini lebih baik dari desa sekitarnya yang dibuktikan dengan keadaan rumah tangga dan banyaknya rakyat yang sudah menunaikan ibadah haji.

Desa Tanah Grogot, adalah tempat kedudukan dan pusat Pemerintahan Belanda di Kerajaan Pasir sehingga desa ini menjadi wilayah Gubernemen. Pusat Pemerintahan Kerajaan Pasir ialah di Pasir Belengkong. Sebagai pusat pemerintahan desa ini memiliki fasilitas yang memadai untuk kelancaran jalannya pemerintahan. Kantor, asrama, sekolah, toko, kegiatan industri dan perdagangan berpusat disini, demikian pula pemukiman terus bertambah banyak pula.

Areal pertanian yang baik untuk persawahan padi berada di Sempulang, Janju, Tepian Batang dan Semumun serta di Tanah Grogot. Selain itu perkebunan kelapa juga terdapat di Sungai Tuak, Rantau Panjang dan Tanah Periuk, sedangkan perikanan laut berpusat di Muara Pasir.

Beberapa desa sekitarnya menghasilkan rotan, damar dan madu, sedangkan kegiatan perdagangan dikuasai oleh usaha rotan, kopra dan ikan kering, yang merupakan komoditi antar pulau ke Makassar dan Jawa. Pengadaan barang-barang keperluan sehari-hari di datangkan dari Balikpapan, dan Surabaya serta ada pula dari Ujung Pandang.

Pasir Belengkong, merupakan pusat Pemerintahan Kerajaan Pasir dan di desa ini terdapat beberapa anak desa seperti Suliliran, Sangkuriman, Damit, Bekoso dan lain-lain. Areal persawahan baik, di daerah ini cukup sehingga dapat menghasilkan padi, dan hasil pertanian lainnya. Usaha perkebunan rakyat terbatas pada kopi, dan hasil hutan lebih banyak menghasilkan rotan. Hasil padi lebih banyak dibawa ke Tanah Grogot, demikian pula hasil kopi dan rotan.

Setelah penghapusan kerajaan oleh Belanda pada tahun 1890 dan Sultan yang ada hanya sebagai lambang saja, maka peranan Pasir Belengkong kian berkurang.

Kuaro, merupakan desa yang baru saja berkembang setelah adanya usaha pembukaan jalan Balikpapan — Tanjung — Banjarmasin pada tahun 1936. Karena pembukaan jalan tersebut peranan desa pantai kian menurun, termasuk diantaranya Pasir Mayang dimana penduduknya banyak yang ikut pindah ke lokasi Kuaro ini. 4)

Letak desa agak kepedalaman di daerah yang berbukit dan bergelombang. Mata pencaharian lebih banyak pertanian ladang, berkebun kopi dan mencari hasil hutan seperti rotan, damar, sarang burung dan madu. Peternakan kambing banyak dilakukan oleh penduduk dan hasilnya cukup memadai.

Hasil desa ini diantaranya dipasarkan ke Tanah Grogot. Setelah jalan ke Kalimantan Selatan selesai pada tahun 1952 maka rotan, damar dan sarang burung dibawa pula ke Banjarmasin.

Sukan, penduduknya berasal terutama dari Banjar, letak desa di sekitar pantai dengan potensi utama areal pertanian yang cukup luas dan baik bagi persawahan, dan pertanian tanaman pangan lain. Juga diusahakan perkebunan kelapa dan mencari ikan di laut. Dengan sumber mata pencaharian beragam itu yang disesuaikan dengan musim, desa ini dalam waktu yang singkat dapat berkembang dengan cepat.

Sekitar tahun 1930 desa Sukan ramai sekali sehingga setiap hari Pekan, selalu berdatangan orang dari desa sekitarnya termasuk Gunung Tabur, Sambaliung dan Tanjung Redeb. Komoditi ikan kering, kelapa, kopra merupakan komoditi perdagangan setelah diolah di Tanjung Redeb kemudian dipasarkan ke Tarakan.

Muara Muntai desa ini berdekatan letaknya dengan danau-danau penghasil ikan. Lagi pula letaknya hampir-hampir di tengah-tengah kabupaten Kutai dan di tepi sungai pula. Keadaan demikian menjadikan Muara Muntai sebagai tempat penumpukan dan pengolahan hasil pertanian, perikanan-

4). *Kalimantan Timur*, Fa. Maduratna Company Surabaya, tahun 1955.

an dan hasil hutan. Hasilnya berupa ikan asin, rotan dan damar. Di desa Muara Muntai terdapat toko dan warung yang jauh lebih banyak dari pada di desa lain di sekitarnya.

Rotan, ikan kering dan damar dikirimkan ke Samarinda melalui pedagang-pedagang yang pada umumnya orang Cina. Di Samarinda setelah diproses kembali, dikirimkan ke kota-kota pelabuhan di Jawa seperti Surabaya atau langsung di ekspor ke Singapura dan Hongkong.

Rempanga, terletak dekat Loa Kulu dan berada pada jalur jalan Loa Kulu — Tenggarong. Loa Kulu adalah pusat usaha pertambangan arang batu di daerah Mahakam, sedang Tenggarong ibukota Kerajaan Kutai. Karena itu hasil pertanian dan peternakan dipasarkan pada kedua tempat tersebut.

Muara Badak, letaknya di sekitar pantai dan Muara Sungai Mahakam, selain mengusahakan perikanan juga rakyatnya melakukan usaha perkebunan kelapa dan lada. Sekitar tahun 1930 sudah terkenal dengan hasil ikan laut, kelapa, kopra serta minyak makan. Kemudian sekitar tahun 1950 ditambah lagi dengan hasil lada. Muara Badak terkenal sebagai tempat penghasil ikan, yang dipasarkan ke Jawa, dengan kapal kecil atau lewat kapal KPM.

Sama halnya dengan penduduk di Muara Muntai dan Muara Badak, maka di Sukan, rumah penduduk cukup baik, juga banyak di antara penduduknya yang sudah menunaikan ibadah haji.

Sungai Bedungun, terletak antara kota Tanjung Redeb dan Teluk Bayur. Tanjung Redeb pusat pemerintahan Belanda di Berau sedangkan Teluk Bayur pusat eksploitasi batu bara sejak tahun 1920. Dengan letaknya di antara kedua kota ini, maka potensi daerah ini dapat dikembangkan di bidang pertanian tanaman pangan (padi dan sayuran), kemudian peternakan (antara lain babi yang diusahakan oleh orang Cina), dan juga diusahakan perkebunan karet.

Hasil pertanian dan peternakan dapat dipasarkan di Tanjung Redeb dan Teluk Bayur, sedangkan hasil karet pada musimnya akan dipasarkan di Tanjung Redeb. Ketika

NV. SPM tutup, tidak memproduksi arang batu lagi peranan Sungai Bedungun meredup pula dan penduduknya banyak yang berpindah ke Tanjung Redeb.

Gunung Tabur, dahulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Gunung Tabur. Berseberangan dengan desa ini terdapat desa Sambaliung sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sambaliung. Peranan kedua daerah ini mulai berkurang, ketika pemerintah Belanda membangun kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan, pada tanjung yang terbentuk karena bercabangnya sungai Berau menjadi Sungai Segah dan Sungai Kelai.

Gunung Tabur dengan potensinya di bidang pertanian memiliki persawahan yang terletak di Pulau Aji dan Pulau Pesing. Daerah lain mengusahakan perladangan, peternakan dan mencari hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu dan sarang burung. Hasil produksinya di Gunung Tabur juga di Tanjung Redeb, kebutuhan pokok didatangkan lewat Tanjung Redeb.

G. KESENIAN

Di Gunung Tabur sejak sebelum Perang Dunia II telah berdiri tiga buah teater rakyat yang disebut *mamanda*, masing-masing di Gunung Tabur Ilir, Gunung Tabur Tengah dan Gunung Tabur Ulu. Perkataan *mamanda* berarti paman adalah panggilan terhadap raja. Dalam percakapan sehari-hari dengan para menterinya. Ceritera yang dilakonkan diambil dari buku-buku syair seperti Syair Siti Zubaidah, Syair Puteri Hijau dan sebagainya.

Dialog dilakukan dengan berlagu diselingi dengan dialog biasa, peran wanita dimainkan oleh pria seperti Ludruk di Jawa Timur. Tetapi *mamanda* ini dimainkan oleh para penggemar secara amatir, bukan profesional dan tidak komersil. Cukup disediakan makan dan minum bila kita mengundangnya untuk bermain.

Karena pengaruh dari perkumpulan sandiwara keliling profesional yang datang dari berbagai tempat di Jawa seperti

Miss Ribut dan terakhir MAS Opera, timbullah keinginan untuk mendirikan dan membina jenis kesenian serupa itu yang oleh rakyat ketika itu disebut tonil. Prakarsa diambil oleh pihak keraton Gunung Tabur sendiri yaitu para puteri keraton, terutama puteri bungsu yang bernama Aji Mannik Berau Sanifa yang berpendidikan barat. Karena pengaruh beliau maka penduduk Gunung Tabur rela menyerahkan anaknya untuk berlatih nyanyi, tari dan seni lakon yang ditiru dari opera yang datang dari luar tersebut.

Kira-kira tahun 1940 berdirilah: *Gunung Tabur Toeel gezelschap* di sebuah rumah penduduk yang agak besar yang dipinjam untuk diubah menjadi gedung pertunjukan. Berbeda dengan mamanda maka pertunjukan tersebut memungut bayaran dan ketiga mamanda tersebut di atas bergabung di dalam sandiwara tersebut. Namun demikian bila ada undangan untuk bermain, mamanda masih dapat juga mengadakan pertunjukan yang sangat disenangi rakyat tersebut. Undangan biasanya datang dari orang yang mempunyai perhelatan seperti mengawinkan anak, melahirkan mengislamkan anak dan sebagainya.

Seni mamanda ini terdapat juga di kampung Sungai Bedungun. Di Pasir Belengkong (Kabupaten Pasir), ada juga mamanda, tetapi karena datang dari Banjarmasin maka mamanda ini bergaya Banjar, baik lagu maupun bahasa yang dipakai. Karena perpindahan penduduk dari Kalimantan Selatan maka kesenian tersebut menjadi milik penduduk Pasir Belengkong.

Di Muara Muntai (Kabupaten Kutai) terdapat juga seni mamanda seperti yang ada di daerah Berau dan Pasir. Baik lakon maupun caranya sama. Hanya bahasanya ialah: bahasa Melayu Kutai.

Seni rakyat yang lain ialah pencak silat, yang waktu dahulu merupakan seni pertunjukan atau tontonan. Kebanyakan desa di Kabupaten Berau, Kutai dan Pasir, yaitu Muara Muntai, Muara Badak, Rempanga (Kutai), Gunung Tabur, Sungai Bedungun dan Sukan (Berau), ada perkumpulan seni pencak. Di samping sebagai tontonan tentu saja merupakan senjata untuk membela diri.

Di samping mengaji Al Qur'an, para pemuda menuntut ilmu bela diri ini. Pada waktu tertentu diadakan ujian bagi murid yang dianggap sudah memadai kemandaiannya. Bila ada orang yang mempunyai perhelatan seperti tersebut di atas maka di samping mamanda, pencak silat ini merupakan hiburan pula.

Seni tari yang cukup populer di kalangan rakyat ialah tari Jepen. Di Gunung Tabur tari ini mempunyai perlengkapan dan sering di undang untuk meramaikan acara khitanan atau kelahiran. Di Kutai tari Jepen lebih populer dan tersebar hampir di setiap desa seperti Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Ancalong dan Muara Muntai.

Jepen diiringi lagu yang disebut lagu tingkilan yang banyak ragamnya. Di daerah Berau cukup diiringi dengan gendang ketipung, gambus dan gong, di daerah Kutai ditambah dengan biola dan gitar serta stringbas.

Di Kabupaten Pasir ada seni rakyat yaitu ronggeng yang ditarikan oleh seorang atau lebih yang menari di tengah lapangan. Kemudian penonton atau orang yang hadir pada pertunjukan itu ikut menari yang disebut mengibing.

BAB III

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN

A. LANDASAN-LANDASAN PELAKSANAANNYA

Berdasarkan Ketetapan MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, No. IV/MPR/1973, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara BAB II, b disebutkan bahwa: pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pembangunan itu tidak hanya mengajar kemajuan lahiran atau kepuasan batiniah saja melainkan keselarasan keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Pembangunan bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat untuk perbaikan tingkat hidup.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka berlandaskan pada pola Dasar Pembangunan Nasional disusunlah Pola Umum Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 tahun sampai 30 tahun. Sebagai penjabaran meliputi jangka waktu 5 tahun. Antara Pelita I, Pelita II dan seterusnya merupakan satu rangkaian yang paling menyambung dalam kesatuan dan serasi.

Landasan Repelita ialah:

- Landasan Idiel Pancasila,
- Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945,
- Landasan Operasional ialah Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pembangunan Nasional meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial dan politik yang merata ke seluruh pelosok tanah air. Sehubungan dengan ini wilayah pedesaan mempunyai nilai yang sangat strategis bagi Pembangunan Nasional karena merupakan basis kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik serta pertahanan keamanan.

Desa merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk hampir semua kegiatan Pembangunan Instansional/Sektoral berada di desa yang dapat mengetuk langsung segi kehidupan dan aspirasi masyarakat, yang mempunyai kaitan tugas di bidang Pemerintahan Desa.

Agar pelaksanaan Pelita Daerah khususnya di bidang pemerintahan desa dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka berbagai Undang-undang peraturan dari ketentuan hukum dijadikan landasan pelaksanaannya yaitu:

- Undang-undang No. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1965).
- Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- Keputusan Presiden No. 25 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dari Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981 tentang susunan Organisasi di Tata Kerja di Peningkatan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1981 tentang Lembaga Masyarakat Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1. Pokok pengertian dan pembatasan masalah:

”Pelaksanaan” adalah kegiatan perencanaan yang mempersoalkan bagaimana rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan secara baik dan bagaimana mestinya. 1)

”Perencanaan” adalah suatu proses terus menerus dalam meneruskan dan meneruskan kembali serta melaksanakan mata rantai (matrik) keputusan yang saling berhubungan yang diarahkan untuk mencapai tujuan Pembangunan dalam jangka dan urutan waktu yang ditentukan serta dengan yang optimal 2) sedangkan rencana merupakan hasil dari pada perencanaan.

”Pembangunan Lima Tahun” (PELITA) adalah Program Pembangunan jangka waktu menengah (5 tahun). Program Pembangunan jangka panjang merupakan hasil strategi Pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 25 tahun.

-
- 1). Departemen Dalam Negeri, *Perencanaan Fisik Kerja Sama Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri RI dengan Lembaga Penelitian Planologi, Departemen Planologi ITB tahun 1977 hal. 9.*
 - 2). Institut Ilmu Pemerintahan, *Administrasi Pembangunan*, khusus keperluan studi, tahun 1977, hal. 5.

Program Pembangunan jangka panjang ini terdiri dari 5 Repelita. Repelita adalah penjabaran lebih lanjut dari program pembangunan jangka panjang. Program pembangunan jangka pendek disebut juga program tahunan karena disusun untuk jangka waktu 1 tahun.

”Daerah” adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3)

”Pemerintahan” adalah proses penyelenggaraan usaha mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan, dan aparat yang bertugas menjalankan pemerintahan itulah ”Pemerintah” 4)

”Desa” adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5)

2. Usaha dan bentuk serta cara pelaksanaan di daerah di bidang Pemerintahan Desa

Negara Republik Indonesia yang di Proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan perjuangan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia sebagai pernyataan dan kesatuan tekad yang bulat untuk mencapai tujuan

3). Drs. Taliziduhu Ndoraka, *Sedikit tentang Ilmu Pemerintahan*, IIP. Jakarta (khusus bahan studi) 1977, hal. 16.

4). K. Wantjik Saleh, SH. *Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, 1982, hal. 12.

5). *Ibud. lok. cit.*

Nasional yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Nasional bangsa Indonesia tersebut terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Untuk memajukan kesejahteraan Umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas Kemerdekaan abadi dan keadilan Sosial.

Untuk mewujudkan tujuan Nasional ini mutlak diperlukan adanya usaha Pembangunan dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan fisik dalam ruang lingkup Nasional, Regional dan Lokal.

Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahannya, menuju modernasi dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Akselerasi modernisasi pembangunan masyarakat desa, merupakan kegiatan untuk menggali dan memanfaatkan potensi desa dan masyarakat desa terutama dalam mengisi serta meletakkan dasar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sehat, melalui perubahan dan pembaharuan sehingga desa sebagai wilayah ekonomi (Regias) akan dapat melaksanakan fungsinya antara lain, untuk meningkatkan produksi, memperluas kerja, dan meningkatkan pendapatan.

Agar terselenggaranya pembangunan Nasional dengan baik perlu stabilitas nasional, baik politik, keamanan maupun ekonomi. Pelaksanaan Repelita selama ini khususnya di bidang Pemerintahan telah berhasil dengan ditetapkannya Undang-undang No. 5 tahun 1974 sebagai sarana

yang tangguh untuk pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan dinamis dan bertanggungjawab, sehingga penyelenggaraan tugas pembantuan dan azas VRI/bestuur berhasil dibina dan dikembangkan.

Mekanisme administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di daerah sudah dapat dikoordinasikan secara mantap. Pembinaan aparatur, pengorganisasian, ketatalaksanaan, penyempurnaan sarana dan prasarana di daerah, mengalami peningkatan.

Dengan usaha ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelayanan umum dapat mencapai sasaran. Dalam bidang pemerintahan desa, agar aparat/pamong Desa mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan menggerakkan masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang cukup luas dan efektif telah pula ditetapkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa dan Perundang-undangan lainnya.

Dengan Undang-undang No. 5 tahun 1979, dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan memperkuat pemerintahan desa. Usaha penyeragaman pemerintahan desa juga diadakan karena selama ini Negera Republik Indonesia memiliki Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desa praja sebagai Warisan dari pemerintah kolonial, dan isinya tidak seragam. Untuk daerah Jawa dan Madura ketentuan di bidang Pemerintahan Desa masih berdasarkan ketentuan seperti termuat dalam Pasal 160 (INLANDSHE GEMEENTIE ORDONANTIE, STBLD 1906 No. 83), sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berdasarkan Pasal 160 (INLANDSHE GEMEENTIE BUITENGWESTEN, STBLD 1938 No. 490 Yo STBLD 1938 No. 681).

Dengan kondisi seperti ini, Undang-undang itu merupakan faktor penghambat, dalam penyelenggaraan kesatuan pemerintahan, pembinaan kesatuan bangsa dan penghambat bagi terselenggaranya pembangunan. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 5 tahun 1979, maka RI telah memiliki sistem Pemerintahan Desa yang lengkap dan paripurna.

Sesuai dengan Undang-undang ini, tugas di bidang pemerintahan desa mempunyai kepastian dan kejelasan dalam sistem dan mekanismenya seperti dijelaskan bahwa tugas di bidang pemerintahan desa secara garis besar ialah:

- a. kesejahteraan rakyat;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. kerohanian dan sosial.

Untuk mewujudkan tugas pokok di atas ialah melalui program "Pembangunan Desa" yang terpadu, yaitu:

- a. Desa dipandang sebagai obyek pembangunan secara terpadu dengan lingkungannya.
- b. Pembangunan desa menggunakan "area System Approach" dimana program Pembangunan banporer komponen fisik berada dalam satu paket bersama dengan program pembangunan masyarakat desa dan pemerintahan desa yang bersangkutan.
- c. Program Pembangunan berada dalam satu paket dengan program penunjang atau kelanjutannya.
- d. Semua instansi pemerintah dan masyarakat yang program kerjanya adalah program pembangunan desa atau program pendukung atau pelanjutnya, berkoordinasi di dalam Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).

Setiap paket Program UDKP bersubordinasi di dalam rencana pembangunan regional yang lebih atas. 6) Hampir semua program pembangunan Nasional langsung menyentuh desa dan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Bidang Ekonomi:
 - 1). Pengangkutan Produksi,
 - 2). Pemasaran;

6). Drs. Taliziduhu Nderaka, *op. cit.* hal. 4.

- 3). Perkeriditan;
- 4). Lapangan Kerja.

b. Bidang Sosial Kulturil dan Mental Kulturil:

- 1). Agama,
- 2). Pendidikan;
- 3). Kesehatan;
- 4). Kebudayaan.

c. Tata Pemerintahan dan Keamanan

- 1). Menyempurnakan tata pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan;
- 2). Dalam rangka mensukseskan usaha pembangunan perlu diciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Pada hakekatnya Pembangunan Desa dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Pembangunan adalah sebagai suatu proses, pertumbuhan secara terus menerus yang dilakukan dengan sadar dan terencana, untuk menuju kepada suatu arah perubahan dalam masyarakat yang diarahkan kepada tingkat yang lebih baik daripada keadaan semula, yang berlandaskan pada azas pembangunan nasional, sebagaimana yang telah digariskan dalam Garis Besar Haluan Negara.

Pemerintahan Orde Baru dalam usahanya untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur telah menyusun Pola Dasar Program Umum Nasional untuk mempercepat proses pembangunan Nasional dalam Era Pembangunan duapuluh lima tahun.

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Oleh karena itu agar Pembangunan yang dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka diperlukan adanya Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang merupakan pengarahannya Pembangunan Daerah yang menggambarkan

kondisi dan potensi wilayah, tujuan arah dan kebijaksanaan yang akan dicapai dalam suatu Priode Jangka Waktu 25 tahun yang dijabarkan dalam Repelita.

Setiap Repelita mempunyai hubungan yang erat dan sifatnya saling menunjang dan berkesinambungan. Setiap tahapan Repelita pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat disamping meletakkan landasan yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dalam hubungan ini sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 25 tahun adalah:

- Pemecahan masalah isolasi melalui perbaikan pola pemukiman penduduk;
- Peningkatan pendidikan;
- Perbaikan dan peningkatan, prasarana perhubungan dan komunikasi,
- disamping itu pembangunan diarahkan pula untuk menghilangkan ataupun memperkecil ketidak seimbangan yang ada dalam struktur perekonomian masyarakat sehingga tercipta keserasian dalam kehidupan perekonomian.

Untuk mempercepat proses pembangunan Nasional melalui pola Dasar Program Umum Nasional perlu meletakkan strategi dasar dalam era pembangunan Desa, dimana kedudukan desa dan masyarakatnya merupakan dasar dan landasan kehidupan bangsa dan negara.

Oleh karena itu:

- Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam meletakkan dasar pembangunan Nasional yang sehat, kuat dan serasi maupun dalam memantapkan dan meningkatkan stabilitas Nasional yang dinamis.
Hal ini karena desa merupakan basis sosial ekonomi, politik dan Ketahanan Nasional.
- Pembangunan desa, pada hakekatnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf

kehidupan dan penghidupan masyarakat desa yang meliputi segenap aspek seperti ekonomi, sosial budaya, politik dan ketertiban serta keamanan dengan jalan menggerakkan kegiatan yang membangkitkan kemampuan dan dengan kesanggupan masyarakat desa itu sendiri.

Kewajiban pemerintah adalah memberikan bimbingan, pengarahan serta memberikan stimulan, sedangkan dari masyarakat dimintakan partisipasi dan swadaya gotong-royongnya.

Melihat berat dan luasnya tugas seorang Kepala, terutama tugas penyelenggaraan Pembangunan, maka pemerintah seperti disebutkan dalam UU No. 5 tahun 1979 telah menyediakan sarana LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) sebagai wadah dari semua usaha kegiatan dalam pembangunan yang dapat menampung, menyatukan dan mempertemukan antara keinginan masyarakat dan pemerintah.

Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980. Lembaga ini bertujuan untuk membantu Kepala Desa dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian secara terperinci dapatlah dikemukakan Tugas pokok dan susunan organisasi berikut fungsi dari LKMD ini sebagai berikut:

a. Tugas Pokok LKMD:

- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas Musyawarah;
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
- Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa.

b. Pengurus dan Fungsi LKMD:

- Pengurus LKMD terdiri dari pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga masyarakat yang ada di desa;
- Fungsinya adalah sebagai wadah peran serta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan,
- Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara warga masyarakat sendiri;
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- Meningkatkan dan menggerakkan potensi Pemuda untuk pembangunan;
- Meningkatkan peranan Wanita dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera;
- Membina Kerjasama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan,
- Melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Keputusan Presiden No. 08 tahun 1980 adalah dasar dari pembentukan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) sebagai salah satu usaha meningkatkan fungsinya Lembaga Sosial Desa (LSD) yang dikenal sejak Repeleta I. Pada dasarnya LSD ini tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi LKMD terutama dalam melakukan salah satu tugas pemerintahan desa yaitu penyusunan perencanaan kegiatan masyarakat di dalam Lembaga Sosial Desa.

Program LSD pada setiap desa ditingkatkan ke kecamatan untuk disebarluaskan dengan pola perencanaan Regional yang lebih luas, baik perencanaan di daerah Tingkat II maupun tingkat I. Kegiatan LSD ini berlangsung sejak Pelita I, II, sampai tahun I dan II Pelita III, dimana kegiatan Lembaga ini terbatas pada pemanfaatan bantuan Desa baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, maupun dari Swadaya murni masyarakat.

Berdasarkan luasnya ruang lingkup kegiatan pemerintahan desa, terutama yang menyangkut pembangunan sektoral, regional maupun Inpres serta kegiatan dari berbagai Instansi ke Wilayah Pedesaan maka hal ini akan menimbulkan kompleksitas. Itulah sebabnya penting dilaksanakan Pembangunan Desa secara terpadu baik dari segi penyusunan perencanaan dan pelaksanaannya. Kemampuan dan ketrampilan aparat pemerintahan desa sudah tentu akan menjadi tuntutan pula.

Sejalan dengan apa yang disyaratkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1979 bahwa persyaratan pendidikan minimal bagi seorang kepala desa sekurang-kurangnya berijazah sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan dan berpengalaman sederajat dengan itu. Dengan peningkatan persyaratan pendidikan ini Kepala Desa mampu menyelesaikan urusan seperti rumah tangga desa, Pemerintahan Umum dan pembinaan ketentraman.

Sebagai tindak lanjut Usaha Pemerintah terutama untuk lebih meningkatkan fungsi Kepala Desa lembaga yang ada di Wilayah Pedesaan, maka telah pula dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Program Masuk Desa yang sekaligus merupakan pedoman, penyusunan Usulan Proyek. Kebijaksanaan ini merupakan pencerminan lebih nyata prinsip bertemunya "Perencanaan dari Bawah" dan "Perencanaan dari atas". Dengan mekanisme Perencanaan ini akan lebih menjamin berlangsungnya serta bergunanya setiap Proyek Pembangunan. Perencanaan dari bawah secara berjenjang lewat sektoral dan pemerintah Daerah sampai kepada Tingkat Nasional yang dikoordinasikan melalui Bappeda Tingkat II, Bappeda tingkat I dan Bappenas.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 4 TAHUN 1981
TENTANG
MEKANISME PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
MASUK DESA

1. Membahas bersama usulan dari masing-masing Gubernur.
2. Mensinkronkan usul tersebut dengan usul dari Departemen yang menerima pengusulan dari Instansi Vertikalnya dari daerah.
3. Menyusun rancangan serta Usulan yang dapat disetujui sebagai hasil kesepakatan dengan Departemen dan Non Departemen dan dana yang ada setelah disesuaikan dengan Pelita.
4. Selanjutnya dibahas dalam Konsultasi Nasional Bappeda, dengan:
 - a. Membahas rencana/Usulan Proyek yang telah diterima dari Kabupaten/Kotamadya setelah diolah oleh Ketua BAPPEDA Tk. I dan Kredit BANGDES Propinsi Dati I bersangkutan.
 - b. Menyusun Rencana/Usulan Proyek Pembangunan Desa Propinsi yang telah dikaitkan dengan Repelita I bersangkutan dengan mempedomani forum yang sudah ditentukan untuk Tingkat Propinsi Dati I.
 - Rancangan/Usulan dalam rangka RAPBD Tk. I.
 - Rancangan/Usulan dalam rangka RAPBD Tk. I.
 - Rekomendasi atas Rencana/Usulan Proyek dalam rangka RAPBD Tingkat II.
 - c. Rencana/Usulan Proyek tersebut setelah mendapat penyempurnaan dan penyesuaian dengan pengembangan wilayah yang dibahas dalam forum Konsultasi BAPPEDA dan Dirjen BANGDES sebagai bahan dalam pembahasan di tingkat Pusat, dengan:
 1. Membahas Rencana/Usulan Proyek yang telah diterima dari Kecamatan setelah diolah oleh Ketua BAPPEDA Tk. II dan Kepala Kantor BANGDES Kabupaten/Kotamadya bersangkutan.

2. Menyusun rencana/Usulan proyek pembangunan desa Dati II yang telah dikatikan dengan Repelita Dati II bersangkutan dengan mempedomani forum yang sudah ditentukan untuk tingkat Dati II.
 - a. Rencana/Usulan dalam rangka RAPBN (DIP/Inpres).
 - b. Rencana/Usulan dalam rangka RAPBD Tingkat I.
 - c. Rencana/Usulan dalam rangka RAPBD Tingkat II.
3. Bupati/Walikota/madya mengajukan rencana/Usulan proyek tersebut kepada Gubernur KDH Tk. I yang bersangkutan, dengan:
 1. Membahas Usulan Proyek yang diterima dari desa setelah diolah oleh Camat/Petugas Bangdes Kecamatan.
 2. Menyusun rencana/Usulan Proyek pembangunan desa wilayah Kecamatan (Diskusi UDKP/Temu Karya LKMD).
 3. Camat menyampaikan Usulan Proyek tersebut kepada Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II yang bersangkutan, dengan:
 1. Membahas Usulan Proyek yang diusulkan oleh LKMD.
 2. Menyusun Usulan Proyek berdasarkan forum yang sudah ditentukan untuk tingkat desa.
 3. Menyampaikan usulan proyek yang telah disepakati kepada LMD untuk disyahkan.
 4. Usulan Proyek yang telah disyahkan oleh LMD, diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat.

MEKANISME PERENCANAAN

P U S A T
BAPPENAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN YANG TERMASUK DALAM PROGRAM MASUK DESA
KONSULTASI NASIONAL BAPPEDA

RAKORDA BANGDES TINGKAT I

P
R
O
P
I
N
S
I

D
A
T
I

I.

1. Gubernur sebagai Pimpinan dengan dibantu Ketua BAPPEDA Tk. I dan Kadit. BANGDES Propinsi.
2. Deputy BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah, Dirjen BANGDES, Dirjen BANGDA sebagai pengarah.
3. Semua Pimpinan Instansi Vertikal dan dinas yang ada di tingkat Propinsi.
4. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Jadwal waktu penyelenggaraan: bulan Juni — Juli — Agustus setiap tahun.

RAKORDA BANGDES TINGKAT II

K
A
B
/
K
O
D
Y
A

D
A
T
I

II.

1. Bupati/Walikota sebagai Pimpinan dan dibantu oleh Ketua BAPPEDA Tk. II/Kantor BANGDES Kab/Kodya yang bersangkutan.
2. Ketua BAPPEDA Tk. I dan Ketua BANGDES Propinsi sebagai pengarah.
3. Semua Instansi Pemerintah/Team-team Koordinasi yang ada di tingkat Kabupaten/Kotamadya.
4. Semua Camat dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Jadwal waktu penyelenggaraan: bulan Mei — Juni setiap tahun.

DISKUSI UDKP KECAMATAN ATAU TEMU KARYA LKMD

K
E
C
A
M
A
T
A
N

1. Camat sebagai Pimpinan.
2. Unsur Perencanaan/BAPPEDA Tk. II dan Kepala Kantor BANGDES KAB/KODYA sebagai pengarah.
3. Semua Instansi Pemerintah/Team Kordinasi yang ada di tingkat Kecamatan.
4. Semua Kepala Desa.

Jadwal waktu penyelenggaraan: bulan April — Mei
setiap tahun.

RAPAT LKMD

D
E
S
A

1. Ketua Umum LKMD sebagai Pimpinan.
2. Camat/Petugas BANGDES Kecamatan sebagai pengarah.
3. Aparat Pemerintah yang ada di Desa.
4. Pengurus LKMD/LMD sebagai peserta.

Jadwal waktu penyelenggaraan: bulan Maret — April
setiap tahun.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DAN YANG MENUNJANG

Faktor yang menghambat

1. Keadaan alam

Semua Desa yang diteliti yaitu: Gunung Tabur, Sungai Badungun dan Sukan Tengah di Kabupaten Berau, Muara Muntai, Muara Badak dan Rempanga di Kabupaten Kutai, Tanah Grogot, Kuaro dan Pasir Belengkong di Kabupaten Pasir terletak di tepi sungai.

Pada umumnya tanahnya datar dan rendah serta merupakan bekas rawa.

Hanya Desa Kuaro relatif lebih tinggi tanahnya bila dibandingkan dengan desa yang lain.

Setiap musim hujan antara bulan Oktober dan April, sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sungai Berau dengan cabangnya Sungai Kelai dan Sungai Segah di Kabupaten Berau serta Sungai Kendilo di Kabupaten Pasir selalu banjir setiap tahun. Banjir merendam desa yang terletak di aliran sungai bahkan sungai Mahakam berminggu-minggu baru surut airnya.

Dengan keadaan demikian, segala tanaman penduduk desa musnah, mati atau membusuk. Hanya tanaman keras seperti kelapa dan buah-buahan yang dapat bertahan. Oleh karena itu pertanian rakyat sukar dapat dikembangkan terutama tanaman semusim seperti ubi kayu, kacang-kacangan dan lain-lainnya yang dapat menunjang penganeka ragam makanan pokok.

Disamping menghambat perkembangan pertanian, banjir itu juga menghambat pekerjaan lain seperti: perikanan, perdagangan antar desa, perbaikan jalan dan sebagainya. Komunikasi antar desa serta antara desa dan ibukota Kabupaten mengalami kelambatan pula. Dapatlah dikatakan bahwa banjir itu menghambat pembangunan desa pada umumnya.

2. Faktor luas Wilayah

Wilayah Kalimantan Timur luasnya 211.440 km². 7) Terbagi menjadi 4 Kabupaten yaitu: Kabupaten Kutai dengan ibukotanya Tenggarong. Kabupaten Berau dengan ibukotanya Tanjung Redeb, Kabupaten Pasir dengan ibukotanya Tanah Grogot dan Kabupaten Bulungan dengan ibukotanya Tanjung Selor, serta 2 buah Kotamadya yaitu: Kotamadya Samarinda yang merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Timur dan Kotamadya Balikpapan.

Di Propinsi ini mengalir 161 buah sungai besar dan kecil dengan panjang seluruhnya 12.074 km. Sungai yang besar antara lain: Sesayap, Kayan atau Bulungan di Kabupaten Bulungan. Berau dengan cabangnya Segah dan Kelai di Kabupaten Berau, Mahakam di Kabupaten Kutai dan bermuara di wilayah Kotamadya Samarinda, Kendilo di Kabupaten Pasir.

Danau berjumlah 104 buah dengan luas seluruhnya 106.057 ha, Danau yang cukup luas ialah Danau Somayang yang luasnya 13.000 ha, Danau Jompong luasnya 15.000 ha dan Danau Melintang luasnya 11.000 ha. 8)

Pulaunya berjumlah 201 buah, terdiri dari pulau yang ada di dalam sungai sebanyak 80 buah, dekat pesisir ada 79 buah dan yang letaknya di laut 42 buah. Dengan luas wilayah yang demikian besarnya dan sungai-sungai yang panjang dan banyak jeramnya yang sukar dilalui serta bagian luas yang masih ditumbuhi hutan tropika yang lebat tidaklah mudah untuk memonitor keadaan desa yang jarang dan terpencar letaknya untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan desa dari bawah (bottom upplanning), maupun untuk memonitor serta mengawasi proyek Pelita yang sedang berlangsung pembangunannya.

7). BAPPEDA Tingkat I Kaltim, *op. cit.* hal. 120.

8). BAPPEDA Tk. I Kaltim, *op. cit.* hal. 2.

3. Faktor prasarana komunikasi

Wilayah Propinsi yang sedemikian luasnya itu sangat miskin akan prasarana perhubungan. Jalan yang penting hanyalah antara Samarinda dan Balikpapan sepanjang 115 km antara Samarinda dan Tenggarong sepanjang 45 km antara Balikpapan Seberang dan Tanah Grogot sepanjang 142 km. Di desa Kuaro jalan ini bercabang dua, sebuah di antaranya menuju Kalimantan Selatan, antara Tanjung Redeb dan Teluk Bayur sepanjang 11 km.

Jalan antara Tenggarong dan Kotabangun sepanjang 80 km, sedang dibangun antara Desa Gunung Tabur dan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan sepanjang 115 km juga sedang dibangun.

Oleh karena itu secara praktis sungailah yang menjadi prasarana perhubungan antara desa dengan desa dan antara desa dengan ibukota kecamatan atau kabupaten serta ibukota propinsi. Keadaan itupun terbatas di dalam satu kabupaten saja misalnya antara desa Muara Muntai dengan Rempanga di Kabupaten Kutai atau antara Desa Gunung Tabur dan Desa Sukan Tengah di Kabupaten Berau. Tidak ada sungai yang alirannya melalui dua wilayah Kabupaten karena batas antara Kabupaten umumnya batas alam yang berupa pegunungan.

Untunglah pada akhir-akhir ini dengan makin membaiknya ekonomi rakyat dan banyaknya mesin motor kecil yang harganya terjangkau oleh rakyat mempercepat hubungan antar desa dan membuka lapangan kerja baru. Motor itu menarik bayaran semacam oplet air.

Pada waktu perahu belum memakai mesin pembayarannya tidak demikian. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal.

Untuk hubungan antar Kabupaten ada dua jalan yaitu pertama kapal perintis yang dioperasikan oleh Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) yang menghubungkan kota Samarinda dengan Tanjung Redeb di Berau, Tarakan di Bulungan. Sebelumnya kapal perintis ini menyinggahi pula Balikpapan, Tanah Grogot di Pasir,


Tanjung Selor dan Nunukan di Bulungan. Tetapi karena perhubungan darat antara Samarinda — Balikpapan sekarang sudah lancar begitu pula antara Balikpapan dan Tanah Grogot maka kapal perintis tersebut dihapuskan. Antara Tanjung Selor dan Tarakan dihubungkan oleh motor kecil yang diusahakan oleh rakyat. Hubungan lain dilakukan dengan pesawat udara Perintis yang dilayani oleh Merpati Nusantara Airlines dan Bali Air anak perusahaan dari Bouraq Airlines. Lapangan Udara Perintis yang ada di Kalimantan Timur ialah: Lapangan Udara Temindung dan Samarinda yang sekarang sudah ditingkatkan menjadi Lapangan Udara Komersil dan dikelola oleh Penerbangan Sipil, serta Lapangan Udara Kalimantan di Tanjung Redeb di Berau dan Lapangan Udara Long Bawan di Long Bawan di pedalaman Kabupaten Bulungan.

Di samping Lapangan Udara Perintis tersebut, maka di Balikpapan dan Tarakan sejak lama ada Lapangan Udara komersil yang dikelola oleh Penerbangan Sipil. Jalan yang kedua ini memang lebih cepat namun biayanya jauh lebih mahal dan daya angkutnya masih kecil. Dengan demikian sebagian besar biaya pengelolaan proyek diserap oleh biaya perjalanan dari dan kelokasi proyek apabila proyek tersebut berada di wilayah kabupaten yang tidak ada prasarana perhubungan darat seperti: Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Faktor prasarana perhubungan ini merupakan hambatan pula bagi pelaksanaan proyek pembangunan pada umumnya.


4. Faktor Penduduk

Kalimantan Timur yang luasnya 211.440 km², menurut sensus penduduk tahun 1980 jumlah penduduknya hanya 1.218.038 jiwa. ⁹⁾ Kepadatan penduduk tiap kilometer persegi 5,75%, tetapi tidak merata.

9). Bappeda Tk. I Kalimantan Timur, *op. cit.* hal. 4.



Lapangan Udara Perintis Kalimantan di Tanjung Redeb (Kabupaten Berau). Nampak di sini pesawat Merpati Nusantara dan sebuah pesawat Bali Air.



Dengan membanjirnya motor-motor kecil yang harganya terjangkau oleh rakyat maka banyak perahu rakyat yang dipasang motor. Nampak di sini motor tambangan di Sungai Segah (Berau) sedang menanti muatan.

Kepadatan penduduk wilayah pantai 100 orang, karena kota yang padat penduduknya berada di wilayah pantai seperti: Samarinda, Balikpapan dan Tarakan. Begitu pula ibukota kabupaten semuanya berada di wilayah pantai tersebut. Sebaliknya wilayah pedalaman yang sangat luas kepadatan penduduknya hanya 1, sedang wilayah perbatasan kepadatannya kurang dari 1. Kedua wilayah itu masih ditutupi hutan yang lebat.

Dengan kepadatan penduduk yang tidak merata tersebut, kemajuan pembangunan tidak sama di ketiga wilayah tersebut. Laju pembangunan di wilayah pantai jauh lebih cepat dari pada di kedua wilayah yang lain.

Wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan sukar dikembangkan karena jarang penduduk bahkan banyak daerah yang kosong sama sekali. Pemukiman hanya merupakan kantong-kantong yang kecil.

Faktor penduduk dan penyebarannya merupakan hambatan yang sangat berarti bagi pembangunan dalam arti yang luas. Sebab itu transmigrasi merupakan hal yang mutlak perlu.

Faktor yang menghambat

1. Faktor Psikologis

Sejak zaman pendudukan Jepang prasarana perhubungan dan pendidikan yang ada di desa Kalimantan Timur sebagian besar mengalami kerusakan. Perhatian pemerintah pendudukan Jepang seluruhnya ditujukan kepada peperangan dengan Sekutu.

Akibatnya perbaikan prasarana tidak diperhatikan sama sekali. Penduduk desa pada zaman itu sangat menderita baik secara fisik karena kurangnya obat-obatan maupun penghidupan sehari-hari.

Bahan makanan kurang, karena merajalelanya perusak tanaman yaitu babi hutan karena di hutan sendiri buah-buahan tidak menjadi. Perdagangan mengalami kelesuan karena perdagangan luar negeri terhenti sama sekali.

Pada zaman federasi sedikit demi sedikit terjadi perbaikan, pembangunan desa sudah mulai dilakukan terutama prasarana pendidikan. Namun keadaan itu belum menyeluruh dan belum menjangkau desa yang ada di pelosok Kalimantan Timur.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kalimantan Timur merupakan daerah pertama di luar Republik Indonesia yang menggabungkan diri.

Adanya Repelita yang menekankan pembangunan di pedesaan yang meliputi segala sektor kehidupan masyarakat desa, mereka sambut dengan antusias dan dengan demikian mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Faktor Alam Fisik

Sungai besar yang ada di daerah Kalimantan Timur merupakan prasarana perhubungan yang penting karena hampir semua desa terletak di tepi sungai. Sungai yang besar di Kalimantan Timur adalah: Sungai Mahakam panjangnya 920 km yang dapat dilayari sepanjang 523 km. dengan cabangnya Sungai Kedang Rantau sepanjang 132 km yang dapat dilayari 87 km, Sungai Kedang Kepala sepanjang 319 km yang dapat dilayari 200 km yang terdapat di Kabupaten Kutai. Di Kabupaten Pasir, Sungai Pasir panjangnya 221 km yang dapat dilayari 125 km. Sungai Kandilo panjangnya 191 km yang dapat dilayari sepanjang 110 km. Di Kabupaten Berau, Sungai Berau panjangnya 292 km yang dapat dilayari sepanjang 198 km. dengan cabangnya sungai Kelai panjangnya 254 km yang dapat dilayari 160 km, Sungai Segah, 162 km yang dapat dilayari 160 km. Di Kabupaten Bulungan, Sungai Kayan panjangnya 576 km yang dapat dilayari sepanjang 370 km, Sungai Bahau 322 km yang dapat dilayari sepanjang 215 km, Sungai Sesayap, 278 km yang dapat dilayari 197 km, Sungai Malinau, 231 km yang dapat dilayari 140 km.

Sungai Sebakung 378 km yang dapat dilayari 220 km dan sungai Sebuku 158 km yang dapat dilayari 100 km. 10)

Pengangkutan bahan bangunan, komoditi perdagangan dari kota ke desa atau sebaliknya, pengangkutan hasil pertanian dan hasil dari desa ke kota biayanya lebih murah. Namun demikian tidaklah dapat disangkal bahwa ada beberapa sungai yang sangat mempersulit pengangkutan bila terjadi banjir misalnya Sungai Kahayan di Kabupaten Bulungan.

3. Faktor Kekayaan Alam

Kalimantan Timur yang luasnya $1\frac{1}{2}$ kali Pulau Jawa kaya akan bahan tambang seperti minyak tanah, arang batu Pasir silikat, timah hitam, dan lain-lain. Akhir-akhir ini, produksi kayu bundar (logs) merupakan pemasukan devisa yang terbesar di luar minyak bumi. Karena banyak pemasukan devisa dan memperkaya daerah, kayu terkenal sebagai *emas hijau*.

Sebagian dari kayu logs tersebut dioleh di daerah Kalimantan Timur sendiri menjadi kayu gergajian (*Sawn Timber*) dan kayu lapis (*plywood*). Di samping pabrik plywood yang besar seperti *Kayan River Indah Plywood* dan *Sumber Mas Group*, pabrik kecil milik rakyat, (Saw-mill juga tumbuh sebagai jamur dimusim hujan.

Sebagai akibat eksploitasi hutan, alih teknologi telah terjadi dalam bidang perikanan tersebut, banyak tenaga kerja yang telah mahir menggunakan chain-saw (gergaji rantai) untuk menebang pohon, menjalankan lorry (truk pengangkut batang kayu gelondongan) dan melayani mesin gergaji yang *stasioner* di pabrik-pabrik kecil.

Faktor kekayaan alam ini merupakan faktor penunjang bagi pembangunan desa. Pembangunan SD Inpres, dan Puskesmas sebagian besar mempergunakan hasil kayu.

10). Bappeda tk. I Kaltim, *Kalimantan Timur dalam angka* hal. 120.

C. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Untuk pelaksanaan Pelita agar dapat berhasil mencapai kemakmuran rakyat baik lahir maupun batin, partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan harus dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata yang ingin diusahakan melalui Pembangunan Lima Tahun hanya dapat dicapai jika ada peningkatan kemampuan ekonomi yang harus dihasilkan oleh pembangunan itu.

Gotong royong adalah tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Namun partisipasi rakyat dalam pembangunan di berbagai sektor kehidupan yang serba kompleks tentu membutuhkan pengorganisasian yang rapi dan pembinaan terus menerus dan terarah.

Oleh sebab itu yang harus dibenahi lebih dahulu adalah Pemerintahan Desa secara keseluruhan, baik manusianya yaitu Perangkat Pemerintahan Desa maupun organisasi Pemerintahan. Desa serta struktur Pemerintahan Desa harus diketahui oleh rakyat. Dengan demikian rakyat dapat mengerti apa yang dikehendaki Pemerintah untuk rakyat dan rakyat dapat menyaksikan aspirasinya pada Pemerintah.

Pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh sampai ke desa-desa memerlukan wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat itu. Namun banyak desa di daerah Kalimantan Timur yang terlalu kecil jumlah penduduknya sehingga potensinya untuk pembangunan kecil pula.

Sadar akan hal itu maka Pemerintah Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah (Perda Nomor 7 tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan. 11)

11). Pusat Dokumentasi Hukum Pemerintah Propinsi Dati I Kalimantan Timur, *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Desa, Samarinda*, 1981, hal. 1.

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Desember 1981 Nomor dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140. 44 --- 862. Kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 tanggal 14 Januari 1982.

Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa: "dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa secara berdaya guna diperlakukan adanya Pemerintahan Desa yang kuat sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa. Dalam pertimbangan lain disebutkan: "bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas oleh Pemerintah telah ditetapkan undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa yang lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Pengaturan dan Penghapusan Kelurahan sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980".

Dalam Bab II pasal 2 ayat (1) disebutkan "Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. 12) Syarat-syarat Pembentukan dicantumkan dalam Bab II pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu: 13).

(1). Di dalam Pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor penduduk: sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga;
- b. Faktor luas wilayah: yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;

12). Pusat Dokumentasi Hukum Pemerintah Propinsi Dati I Kalimantan Timur, *op. cit.* hal. 3.

13). *Ibid, loc. cit.*

- c. Faktor letak: komunikasi transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - d. Faktor prasarana: Perhubungan, Pemasaran, Sosial dan sarana fisik pemerintahan;
 - e. Faktor sosial budaya: Agama dan Adat Istiadat;
 - f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2). Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain:
- a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;
 - c. Sensitif dan kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kita.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, maka pasal 8 dimaksudkan untuk memberi dasar hukum bagi Desa yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140 — 502 sebagai Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini dengan perincian sebagai berikut:

— Kotamadya Balikpapan	:	42 Kelurahan
— Kabupaten Berau	:	5 Kelurahan
— Kabupaten Kutai	:	7 Kelurahan
— Kabupaten Bulungan	:	6 Kelurahan
— Kabupaten Pasir	:	6 Kelurahan
— Kotamadya Samarinda	:	49 Kelurahan
Jumlah	:	115 Kelurahan

Dari 9 desa yang diteliti yang memiliki status Kelurahan adalah Sungai Badungun yang termasuk Kecamatan Kota Redeb ibukota Kabupaten Berau dan Kelurahan Tanah Grogot yang termasuk Kecamatan Tanah Grogot ibukota Kabupaten Pasir.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1981 tentang Pembentukan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ditetapkan pula Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa. Dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang dipergunakan untuk menetapkan Perda Nomor 7 tahun 1981 serta telah pula mendengar pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur mulai tanggal 1 Mei 1981 sampai dengan 14 Mei 1981.

Dalam Bab II Bagian Pertama Tujuan dan Tatacara Pembentukan Pasal 2 disebutkan: 14)

- (1). Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2). Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikota-madya setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Dari angka (2) tersebut di atas nyatalah bahwa Bupati/Walikota-madya telah pula memperhatikan pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Tingkat II bersangkutan sebelum mengusulkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

Perda No. 10 ini penting karena mengingat penyebaran penduduk Kalimantan Timur tidak merata. Daerah pantai dengan kepadatan penduduk 100 per km², daerah pedalaman dengan kepadatan penduduk 1 jiwa per km² sedang daerah perbatasan dengan kepadatan penduduk kurang dari 1 jiwa per km².

Dalam Bagian kedua Pasal 3 ditetapkan syarat pembentukan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

14). Pusat Dokumentasi Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, *op. cit.* hal. 3 (Perda no. 10).

- a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 2.599 jiwa atau 500 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah.
- d. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana, sarana pemerintahan Desa.
- e. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.

Masih ada dua syarat lagi yaitu: Faktor kehidupan masyarakat dan syarat tersebut harus mempedomani tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Dalam Bab III, Pasal 5 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban termaktub bagian yang sangat penting yaitu bagian yang menyebutkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut: 15)

a. Hak:

- 1). menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,
- 2). melaksanakan peraturan dan ketentuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kalimantan Timur serta pemerintah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

15). Pusat Dokumentasi *op. cit.* hal. 4 (Perda no. 10).

b. Wewenang:

- 1). menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa serta kehidupan masyarakat.
- 2). menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- 3). melakukan pungutan dari penduduk berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban:

- 1). menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
- 2). menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- 3). melakukan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kalimantan Timur serta pemerintah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
- 4). menjamin dan mengusahakan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan warga desa;
- 5). memelihara tanah, kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 dan Perda Kalimantan Timur Nomor 10 tahun 1981 maka 7 desa lainnya yang diteliti yaitu: di Kabupaten Kutai, Desa Muara Muntai, Desa Rempanga dan Desa Muara Badak Iilir, di Kabupaten Berau Desa Gunung Tabur, Desa Sukan Tengah di Kabupaten Paser, Desa Kuaro dan Desa Paser Belengkong tetap berstatus Desa. Oleh karenanya akan dibagi menjadi dusun seperti yang dimaksudkan oleh Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi:

”Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa”,

serta Perda Kalimantan Timur Nomor 10 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat e yang berbunyi:

”Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa”.


LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

Pemerintah Desa sebagai yang dimaksud oleh Perda Nomor 10 di atas adalah merupakan jalur dari atas yaitu Camat, Bupati dan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan kepada rakyat. Untuk terciptanya komunikasi dua arah maka jalur dari rakyat kepada Pemerintah harus mempunyai wadah untuk mematangkannya sebelum disalurkan kepada Pemerintah yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD).


Sebagaimana tercantum pada Bagian Keenam Lembaga Musyawarah Daerah Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang terdiri dari 5 ayat yang mengenai: LMD, Ketua LMD, Sekretariat LMD dan Ketentuan Pelaksanaannya, 16) maka Pemerintah Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1981 tanggal 4 Mei 1981 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 10 Desember 1981 Nomor 140. 44 — 863 yang diundangkan tanggal 14 Januari dalam Lembaran Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Timur No. 2 17) tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam Bab II Pembentukan yang terdiri dari 3 Pasal disebutkan tentang tujuan pembentukan, cara pembentukan dan hasil musyawarah yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

16). Soesabdo Marmo Soedjono, *Pemerintahan Desa* dll, Bina Aksara Jakarta, 1981, hal. 20.

17). Pusat Dokumentasi Hukum, *op. cit.* hal. 1 (Perda Nomor 8).



Kantor Kepala Kampung (Kelurahan) Sungai Badungun yang termasuk Kecamatan Tanjung Redeb, ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Berau.



Bapak Abdullah Usman Kepala Desa Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau.

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di desa.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya melalui Camat yang bersangkutan untuk mendapat pengesahan.

Dalam Bab IV Pasal 6 Perda tersebut di atas diterangkan bahwa keanggotaan LMD tersebut terdiri atas Kepala Dusun Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan jumlah dusun maka tidaklah sama banyaknya Kepala Dusun yang duduk dalam LMD di setiap Desa. Di Desa Gunung Tabur misalnya hanya 3 Kepala Dusun karena Desa tersebut hanya terdiri dari 3 Dusun. Berdasarkan pada pemuka masyarakat maka biasanya yang termasuk pemuka masyarakat di Desa di Kalimantan Timur biasanya terdiri dari pemuka agama, pensiunan pegawai negeri terutama guru, para bangsawan yang karena kemampuan ekonominya dahulu dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari rakyat.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa jumlah anggota LMD sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang.

Pasal 8 memuat tentang kepengurusan LMD. Disebutkan bahwa:

- a. Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya;
- b. Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya.

Hak, wewenang dan kewajiban anggota LMD tercantum dalam pasal 9 yaitu: Anggota LMD menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama yaitu memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, serta menyalurkan dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Dalam penjelasan pasal demi pasal mengenai pasal 1 huruf b dinyatakan bahwa: 18)

"Lembaga Musyawarah Desa bukanlah merupakan Lembaga Perwakilan, tetapi adalah suatu Lembaga Musyawarah yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah dengan pemuka masyarakat".

Jadi teranglah bahwa LMD bukanlah semacam DPRD tingkat Kelurahan meskipun pada hakekatnya sama-sama berunding dan memusyawarahkan segala sesuatu yang berkenaan dengan desa yang bersangkutan, karena DPRD tingkat kelurahan tidak dikenal dalam undang-undang.

"Kalangan Sosial Politik dapat didudukkan dalam Lembaga Musyawarah Desa tersebut apabila mereka benar-benar di pandang sebagai Pemuka Masyarakat di Desa itu".

Kalangan Sosial Politik yaitu Golongan Karya atau anggota Partai Persatuan Pembangunan atau anggota Partai Demokrasi Indonesia, apabila mereka benar-benar sebagai Pemuka masyarakat di Desa itu dapat didudukkan dalam LMD.

18). Pusat Dokumentasi Hukum, *op. cit.* hal. 6 (Perda nomor 11).

Tetapi sebaliknya bila tidak ada pemuka masyarakat dari kalangan Sosial Politik di desa itu maka tidak ada keharusan mendatangkannya dari Desa lain atau Kecamatan lain. Tegasnya menurut penjelasan itu selanjutnya:

”Dengan demikian maka kalangan Sosial Politik yang duduk dalam keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa bukan merupakan wakil dari organisasinya”.

Setelah terbentuknya Lembaga Musyawarah Desa seperti dimaksudkan oleh Perda Nomor 11 tersebut maka lengkaplah pemerintahan desa karena menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Bagian Kedua Pasal 3 yang disebut pemerintah desa itu ialah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.

Keputusan Desa

Mengenai keputusan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 pada Bagian Ketujuh pasal 18, 19 dan 20. Ketentuan lebih lanjut dari pasal 18 dan 19 tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 1981 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Desember 1981 dengan Surat Keputusan Nomor 140. 44 — 864 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 tanggal 14 Januari 1982.

Dalam rangka penetapan Keputusan Desa LMD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh:

- a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota LMD;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta disaksikan oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Apabila anggota LMD kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat LMD dinyatakan tidak sah dan Kepala Desa menetapkan waktu rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 hari setelah Rapat pertama setelah mendengar pertimbangan dari Camat.

Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para anggota LMD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum LMD mengadakan Rapat untuk menetapkan Keputusan Desa. Dalam menyusun Rancangan Keputusan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Hal yang istimewa dalam Perda ini ialah yang tercantum dalam Pasal 4 Bab II yang bunyinya sebagai berikut:

- (1). Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat maka dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2). Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Dengan Pasal 4 tersebut maka masih dimungkinkan adanya rapat Desa dimana penduduk secara langsung dapat mengemukakan pendapatnya mengenai Anggaran Penerimaan Desa karena biasanya hal ini langsung mengenai mereka apabila berwujud pungutan.

Hanya mereka sendirilah yang dapat mengukur kekuatan mereka. Begitu pula mereka dapat mengemukakan hal apakah yang lebih mendesak untuk ditanggulangi dengan Anggaran Pengeluaran Desa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LMD) adalah suatu Lembaga Masyarakat di Desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ¹⁹⁾ di dalam Penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Pembangunan di samping Perangkat Desa membantu Kepala Desa.

19). Drs. H. Oemar Said, *Kebijaksanaan Pembangunan Desa*, Departemen Dalam Negeri, 1981, hal. 4.

D. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Setelah Pemerintah Daerah Kalimantan Timur bersama sama dengan rakyat melaksanakan pembangunan dalam dua tahapan Pelita dan awal Pelita ketiga, maka banyak hasil yang telah dicapai di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur:

Hasil itu ialah:

1. Bidang Pemerintahan Desa

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan pelaksanaannya baik Peraturan Mendagri maupun peraturan pemerintah Kalimantan Timur maka berangsur-angsur Pemerintahan Desa disesuaikan dengan bunyi dan kehendak Undang-undang tersebut.

Sebagai hasilnya maka Lembaga Pemerintahan Desa sudah dibentuk di 9 Desa yang diteliti, dengan Kepala Desa atau Kepala Kampung sebagai Kepala Pemerintahan serta Perangkat Desa sebagai pembantunya dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai wadah permusyawaratan dan permufakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979. Demikian pula di desa lain di seluruh Kalimantan Timur.

Kepala Kelurahan untuk Kelurahan Sungai Bedungun Kabupaten Berau dan Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Pasir dan Kepala Desa untuk 7 Desa lainnya bukan saja sebagai administrator Pemerintahan, tetapi juga sebagai administrasi Pembangunan Desa disamping administratur Pembinaan Masyarakat. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) telah ada di setiap Desa lengkap dengan bagian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan program utama LKMD.

Namun perkembangan PKK ini belum merata di semua desa. Ada desa yang PKK nya berkembang dengan pesat seperti Desa Gunung Tabur di Kabupaten Berau dan

Kelurahan Tanah Grogot di Kabupaten Pasir. Kelurahan Tanah Grogot berada di ibukota Kabupaten.

Ada pula PKK yang belum berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan kaum wanita di desa yang rata-rata masih rendah.

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai unsur Pemerintahan Desa telah pula dibentuk di semua desa yang diteliti. Namun jumlah anggota LMD pada beberapa desa belum dapat seluruhnya memenuhi bunyi pasal 6 ayat (2) Perda Kalimantan Timur tentang Lembaga Musyawarah Desa yaitu sesedikitnya 9 orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

Langkanya orang berpendidikan memadai atau berpengalaman untuk menduduki kursi LMD, dalam suatu desa, menyebabkan jumlah anggota LMD di beberapa desa belum memenuhi bunyi Undang-undang tersebut. Perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan kepala dusun pun telah tersusun.

Dengan lengkapnya organisasi pemerintahan desa, maka makin lancar pulalah pengolahan administrasi pemerintahan, pembangunan desa dan administrasi pembinaan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat desa dapat disalurkan melalui Lembaga Musyawarah Desa, sehingga perencanaan dari bawah (*bottom-up plaining*) untuk kepentingan masyarakat desa dapat dilaksanakan.

2. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Kebanyakan anak yang langsung masuk ke Sekolah Dasar tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sikap sosialnya belum cukup berkembang, di pihak lain banyak anak yang kedua orang tuanya bekerja sehingga tidak cukup waktu untuk mendidik. Mulailah masyarakat pedesaan mendirikan Taman Kanak-kanak untuk tempat belajar sebelum memasuki Sekolah Dasar.

Desa yang mempunyai Taman Kanak-kanak yaitu: Desa Gunung Tabur di Berau, Desa Muara Muntai di Kutai, Kelurahan Tanah Grogot dan Desa Kuaro di Pasir. Di kelurahan di ibukota dan di desa yang agak ramai terdapat pula Taman Kanak-kanak.

2). Sekolah Dasar

Kesembilan Desa yang diteliti telah mempunyai Sekolah Dasar sejak Pra Pelita. Bahkan ada Desa yang pada awal abad ke 20 yaitu pada tahun 1911 dan 1913 telah mempunyai Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu: Desa Pasir Belengkong dan Desa Gunung Tabur, demikian pula desa yang lain.

Namun karena penambahan penduduk baik melalui kelahiran maupun perpindahan, maka Sekolah Dasar yang ada itu tidak lagi dapat menampung anak umur sekolah. Dengan proyek Inpres dibukalah beberapa Sekolah Dasar Inpres lengkap dengan gedung sekolah, rumah penjaga dan ditambah pula rumah Kepala Sekolah.



Desa yang telah mempunyai Sekolah Dasar Inpres tersebut ialah: Desa Gunung Tabur di Berau, Desa Muara Muntai di Kutai, Kelurahan Tanah Grogot di Pasir. Di samping membangun Sekolah Dasar Inpres, sekolah yang ada dan telah ada diadakan rehabilitasi oleh pemerintah.

Sampai tahun ajaran 1979/1980 di seluruh Kalimantan Timur terdapat 826 SD Negeri termasuk SD Inpres dan 112 SD Swasta. 20)


3). Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)

Perkembangan jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama cukup pesat. Sampai tahun 1980

20). Drs. Syachrial Hanan hal. *op. cit.* hal. 78.



Kompleks makam raja-raja Kutai Kartanegara di Tenggarong ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang dipugar selama 2 tahun dan telah selesai tahun 1980/1981, oleh Proyek P3SP Kalimantan Timur.



Sebagian makam Raja-raja Kutai Kartanegara yang telah selesai dipugar tersebut. Batur (kijing) dan nisannya terbuat dari kayu ulin yang terkenal kerasnya.

di Kalimantan Timur terdapat 142 SMP Negeri dan SMP Swasta. Bila dibandingkan maka jumlah SMP Swasta jauh lebih banyak dari SMP Negeri. Jumlah SMP Negeri hanya 40 buah sedang SMP Swasta 112 buah. 21) Ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan formal tidak kecil.

Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri belum ada yang dibangun di desa. Hanya di Kelurahan Tanah Grogot yang menjadi ibukota Kabupaten Pasir ada dua buah SMP Negeri.

Murid yang telah menamatkan SD di desanya melanjutkan pelajaran di kota kabupaten. Namun karena SMPT Negeri belum dapat menampung seluruh lulusan SD, maka masyarakat juga ikut membantu. Mereka mendirikan SMTP Swasta, untuk memberi tempat kepada murid yang tidak tertampung tersebut. Di samping itu tidak semua orang tua murid mampu menyekolahkan anaknya ke kota karena biaya hidup di kota jauh lebih mahal dari di desa.

Dari sembilan desa yang diteliti hanya ada tiga desa dan sebuah kelurahan yang memiliki SMTP Swasta yaitu: Desa Gunung Tabur di Berau, Desa Muara Muntai di Kutai dan SMTP Sri Muntai dan Kelurahan Tanah Grogot di Pasir dengan beberapa buah SMTP Swasta yaitu: SMP Dewantoro dan SMP PGRI II dan akhirnya di Desa Kuaro di Pasir yaitu SMP Pancasila. 22)

Di Kabupaten Pasir, pemerintah daerah mengambil prakarsa mendirikan Sekolah Menengah Pertama di ibukota kecamatan. Seluruh

21). Ibid hal. 78.

22). Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Timur, *Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur 1981/1982*, Samarinda, 1982, hal. 48.

Kabupaten Pasir guru di datangkan dari Kalimantan Selatan. Sekolah yang didirikan tersebut berstatus Swasta. 23)

b. Kesehatan

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah memberikan bimbingan mengenai makanan bergizi dan sanitasi serta kesehatan lingkungan. Pemerintah membangun berbagai fasilitas kesehatan di pedesaan agar pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dapat dengan cepat dan mudah mencapai sarannya.

1). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Puskesmas dibangun di ibukota Kecamatan, yang merupakan Unit lengkap terdiri dari: Poli-klinik, Rumah Dokter, Rumah Perawat dan Pompa air. Puskesmas dilengkapi dengan dokter dan tenaga perawat, yang cukup untuk melayani penduduk kecamatan tersebut.

Desa yang telah ada Puskesmasnya yaitu Desa Gunung Tabur di Berau, Desa Muara Muntai di Kutai, Desa Muara Badak di Kutai, Kelurahan Tanah Grogot, Desa Pasir Belengkong dan Desa Kuaro di Pasir.

Puskesmas yang ada relatif cukup bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayannya. Tetapi karena desa yang termasuk wilayah berjauhan letaknya dan hubungan sulit maka ada yang belum terjangkau pelayanan kesehatan oleh Puskesmas.

23). Wawancara dengan Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Pasir, Bapak H. Andi Salim pada tanggal 15 September 1982 di Tanah Grogot.

Sampai tahun 1980 jumlah Puskesmas seluruh Kalimantan Timur ada 109 buah. 24)

2). Balai Pengobatan

Untuk desa yang jauh dari ibukota Kecamatan dibangun Balai Pengobatan untuk memudahkan masyarakat desa tersebut, mengingat sulitnya hubungan antar desa di beberapa Kabupaten. Balai Pengobatan serupa ini dibangun di beberapa desa yang cukup besar.


3). Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)

Dukun beranak masih memegang peranan penting karena masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada mereka. Namun sebagian masyarakat desa telah pula menginsafi bahwa melahirkan itu berkaitan dengan gizi, kesehatan ibu dan kesehatan anak pranatal serta kesehatan ibu dan anak sesudah lahir.


Semua ini tidak dapat diberileh oleh dukun beranak, perlu penerangan dan penanganan Bidan berijazah. Hal ini dilaksanakan melalui Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA).

BKIA yang ada: di desa Gunung Tabur di Kabupaten Berau Malaysia terutama penduduk Desa Gunung Tabur. Penduduk desa yang jauh dari ibukota Kecamatan sudah dapat dipastikan memakai jasa dukun beranak. Disamping jauh dari BKIA, alasan yang sering dikemukakan ialah bahwa mereka kurang percaya dan malu dilayani persalinannya oleh Bidan yang masih muda-muda dan kadang-kadang ada Bidan yang belum ber-suami.

24). BAPPEDA Tingkat I Kalimantan Timur, *op. cit.* hal. 85.



Bekas Keraton Kerajaan Pasiri di Pasir Belengkong Kabupaten Pasir. Keraton ini telah selesai dipugar oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan purbakala Kaltim, Ditjen Kebudayaan.



Terminal Colt di Tanah Grogot ibukota Kabupaten Pasir. Dari terminal ini ke Desa Kuaro jaraknya 28 km. Dari desa Kuaro dapat ke Kalimantan Selatan.

**PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TAHUN
1975 – 1980** 25)

Tahun	Dokter	Bidan	Para Medis lainnya
1	2	3	4
1975	86	105	85
1976	104	133	630
1977	123	173	592
1978	127	178	415
1979	127	178	653
1980	166	196	719

**PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKESMAS DI
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
1976 – 1980 PER DATI II**

Tahun	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6
1. Samarinda	11	13	14	15	15
2. Balikpapan	11	14	15	15	15
3. Kutai	24	29	39	34	38
4. Pasir	8	9	10	10	11
5. Berau	7	9	14	14	14
6. Bulungan	12	15	16	16	16

25). BAPPEDA Tingkat I Kalimantan Timur, *loc. cit.*

3. Bidang ekonomi

Hasil yang telah dicapai dan dinikmati masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan telah dapat merubah kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam taraf yang terus membaik. Khusus di bidang perekonomian yang didapatkan pada 9 Desa yang telah diteliti adalah:

Desa Muara Muntai

a. Perikanan

Dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh desa tersebut telah diusahakan untuk mengembangkan usaha perikanan. Berbagai fasilitas dan sarana penunjang lainnya diadakan, termasuk menggalakkan bimbingan dan penyuluhan ketrampilan penangkapan ikan dengan peralatan penangkapan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan. Pembinaan reservat ikan pada 3 lokasi dan pembuatan jalur lalu lintas di danau dengan kapal keruk mini "Mina Mahakam" serta pemberantasan tumbuhan air (kumpai) yang selain memperkecil permukaan sungai dan danau. Kesemuanya dimaksudkan agar kelestarian sumber hayati perikanan itu dapat terus terjamin.

Sementara itu sejak tahun 1977/1978 sampai tahun 1979/1980 di wilayah Muara Muntai dan sekitarnya telah diterapkan pembangunan desa terpadu dalam satu program yang disebut "Pengembangan 3 Tahun Wilayah Muara Muntai dan sekitarnya". Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan USAID. Dari kerjasama ini yang menonjol adalah pembinaan dan pemeliharaan ikan dalam kurungan atau keramba (fish cages).

Dari kegiatan tersebut, maka pada tahun 1980 telah dihasilkan ikan sebanyak 6.047 ton (nilai Rp. 1,2 milyar), khusus untuk wilayah Muara Muntai saja.

b. Industri dan tenaga

Sejak tahun 1976, dengan adanya usaha industri *Cold Storage* (PT Misaya Mitra dan PT Cendana Cold Storage) yang menampung udang segar. Wilayah Muara Muntai yang mempunyai potensi udang cukup banyak terjangkau pula oleh industri ini, sehingga usaha penangkapan meningkat dan mata pencaharian nelayan meluas.

Sementara itu jangkauan listrik desa selain dibangun oleh Pemerintah Daerah (2 x 125 KVA), juga oleh beberapa pedagang yang mempunyai agrerat sendiri. Daya listrik ini diantaranya dimanfaatkan untuk pengolahan es, yang berguna untuk menjaga kesegaran ikan dan udang maupun untuk keperluan konsumsi setempat. Dengan demikian, kekurangan es dropping dari Samarinda dapat diatasi.

Disamping itu meningkat pula pembuatan perahu dan kapal motor, karena banyaknya mesin motor kecil yang disebut ketinting sehingga kira-kira 90% nelayan di desa ini memiliki alat tersebut. Karena perkembangan ini bersamaan pula dengan mulai beroperasinya Bis Air dan Truk Air yang dikelola Proyek Inspeksi Lalu Lintas. Sungai Danau dan Penyeberangan (LISDP), maka tahun 1977 di Muara Muntai dibangun dermaga kapal.

Arus barang dan penumpang dapat ditampung oleh sarana pengangkutan tersebut. Pengembangan Muara Muntai akan lebih meningkat lagi nantinya jika lalu lintas darat dari Samarinda — Dataran Tinggi Tunjung telah ada. Sekarang baru dapat diwujudkan jalan dari Samarinda — Tenggarong — Kota Bangun sepanjang 121 km.

c. Pertanian

Di bidang pertanian tanaman pangan, pada beberapa lokasi dibuka persawahan baru dilengkapi dengan sarana irigasi, bimbingan dan penyuluhan, pemberantas-

an hama, pemupukan dan beberapa percobaan terhadap jenis padi air. Kegiatan itu dilakukan melalui Proyek *Transmigration Area Development* (TAD) yaitu kerjasama antara Pemerintah RI dengan Republik Federasi Jerman, yang menghasilkan tanaman pangan.

Di bidang kehutanan, adanya kaitan usaha masyarakat yang meluas dengan ikutnya mereka menjadi buruh pengusaha hutan. Juga igiatkan usaha penghijauan dan reboisasi untuk tanaman rotan dan rumbia di sekitar wilayah Muara Muntai. Rotan diharapkan dalam tempo 10 tahun mendatang dapat diproduksi dengan lokasi tidak jauh dari desa, sedang rumbia diharapkan akan dapat dijadikan makanan tambahan di dalam usaha peternakan itik Alabio, yang pengembangannya digiatkan dengan *fish-cages*.

d. Kehutanan

Perkembangan di bidang kehutanan, perikanan, dan pertanian pangan mendorong pula usaha industri kerajinan rakyat, berupa pengolahan alat Balai Benih Ikan di Sebulu. Dewasa ini produksinya telah mencapai sekitar 4000 buah kurungan lebih dengan ukuran 4 x 2 x 2 m dengan bahan dari kayu ulin atau kayu lainnya yang tahan lama di air. Selama 4 sampai 6 bulan sudah dapat menghasilkan ikan gabus dengan harga yang layak.

Pembinaan lainnya berupa usaha pengolahan ikan dengan mutu yang baik dari segi bentuk, warna dan rasa, sehingga dapat bersaing dengan produksi daerah lainnya, terutama kalau dipasarkan ke Jawa atau diekspor ke luar negeri. Demikian pula digalakkan pembentukan dan pembinaan kehidupan koperasi di lingkungan para nelayan, sehingga dewasa ini sebahagian besar produksi ikan dipasarkan lewat koperasi ke Samarinda.

Desa Rempanga

a. Pertanian

Setelah tutupnya kegiatan eksploitasi arang batu di

Loa Kulu pada tahun 1971 yang sebelumnya diusahakan oleh Tambang Batubara Mahakam (TABANA) desa ini makin berkurang peranannya. Tetapi dengan dibukanya jalan Samarinda — Balikpapan — Tenggarong yang melalui desa ini maka desa ini kembali berperan.

Pemukiman penduduk sepanjang jalan mulai bermunculan kembali dengan menderasnya arus para pendatang secara spontan. Memperhatikan keadaan ini Dinas Pertanian membangun Balai Benih Pertanian di sini seluas 4 ha pada tahun 1977 yang diikuti oleh Dinas Kehutanan untuk Balai Benih Kehutanan, dan kegiatan pengairannya mulai dirintis. Apabila produksi pertanian sudah dapat ditingkatkan, maka pemasarannya akan lebih terjamin karena dekatnya dengan kota Tenggarong, Samarinda ataupun Balikpapan.

b. Lain-lain

Rumah Sakit Lepra di Pal 6 terus pula ditingkatkan dan disempurnakan fasilitasnya. TVRI membangun sebuah stasiun relay di desa ini. Dapat diharapkan bahwa suatu saat nanti desa ini akan bertambah ramai karena pada tahun 1982 akan ditempati Lokasi Transmigrasi Jonggon. Disamping itu sebuah perusahaan swasta nasional PT HASFARM membuka perkebunan coklat dan karet di dalam wilayah Desa Rempanga.

Desa Muara Badak

a. Perkebunan

Mulai dahulu desa ini dominan di bidang perkebunan dan perikanan, perkebunan menghasilkan kopra dan minyak goreng, dan perikanan menghasilkan ikan kering. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1974, sampai beroperasinya ekplorasi dan eksploitasi minyak bumi di wilayah pantai kabupaten Kutai. Kegiatan itu dimulai di Sengata pada tahun 1972 dan kemudian di Bontang tahun 1976 yang terus meluas sampai ke Selatan.

Produksi perkebunan terus menurun karena areal perkebunan banyak yang terkena lokasi eksploitasi minyak tersebut. Tetapi para petani kelapa ada yang segera memindahkan kegiatannya ke Loa Janan sehingga peranan produksi lada dewasa ini beralih ke Loa Janan. Perkebunan kelapa dipindahkan ke Samboja dan Muara Jawa. Perikanan akhir-akhir ini meningkat kembali dengan makin banyaknya permintaan akan komoditi udang segar untuk diekspor.

b. Industri

Perkembangan Desa Muara Badak bagian Ulu dan Ilir meningkat, setelah dibangunnya instalasi pompa minyak bumi di Badak tahun 1978. Saluran pipa minyak dan gas dari desa Handil II melewati Desa Muara Badak Ilir terus ke Tanjung Santan. Kemudian ditunjang lagi dengan dibukanya jalur jalan dari Samarinda ke Muara Badak tahun 1981.

Kejadian ini menarik para pendatang spontan dari berbagai daerah terutama dari Jawa dan Sulawesi. Tidak mengherankan dewasa ini hampir sepanjang jalur jalan tersebut mulai berkembang berbagai kegiatan pertanian seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan industri kecil.

c. Berbagai fasilitas

Keadaan tersebut merubah wajah desa Muara Badak dari desa perkebunan dan perikanan, tahap demi tahap menurun menjadi kota, karena dewasa ini jalan sudah diatur dan diperlebar. Perumahan sudah pula diatur dan ditengah desa sudah berkembang lokasi terminal kendaraan. Pada persimpangan jalan yang ramai terdapat 2 buah penginapan dan sebuah bioskop. pasar Desa mulai berkembang, dimulai dengan pasar Inpres dan beberapa buah toko.

Tenaga listrik cukup dengan pembangkit milik perusahaan minyak. Pada beberapa tempat di dalam

desa Muara Badak ada listrik yang dikelola oleh KUD setempat.

Beberapa lokasi di desa yang terkena pemboran minyak, penduduknya oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Perusahaan Minyak Huffco, telah disediakan lokasi pemukiman baru di Km 21 yaitu Jalan Muara Badak Tanjung Santan.

Pada pemukiman baru tersebut mulai terlihat pembangunan rumah penduduk. Dalam pada itu oleh Dinas Pekerjaan Umum direncanakan untuk membuka kembali jalur jalan Bangsal Sepuluh — Kutai Lama — Muara Badak yang sudah pernah berfungsi sekitar tahun 1930, tetapi ditutup kembali pada zaman pemerintahan Jepang.

Kelurahan Tanah Grogot

a. Prasarana jalan dan prasarana kantor

Dahulu wilayah Pasir ini terkenal karena produksinya termasuk juga terasi dan petis. Di samping itu rotan dan tikar lampit serta emas hasil pendulangan di desa Batu Butok. Semua hasil ini dipasarkan di Tanah Grogot ibukota Kabupaten Pasir yang statusnya sekarang menjadi Kelurahan Tanah Grogot Perkotaan. Kini telah terlihat adanya perubahan ke arah peningkatan jenis dan jumlah komoditi yang dihasilkan daerah ini.

Sarana perhubungan yang sebelumnya terbatas dengan kapal dan motor melalui laut dan Sungai Kandilo, sekarang sudah dapat melalui jalan darat. Jarak antara Penajam yaitu Balikpapan — Seberang — Tanah Grogot yang jaraknya 142 km dapat ditempuh dalam 3 jam kalau dengan kapal 10 jam.

Desa Tanah Grogot dahulunya berbentuk empat persegi dan luasnya kira-kira 1 km² (*Vierkanto-Paal*) sebagai pusat pemerintahan Belanda. Dewasa ini telah menjadi kota dengan jalan yang cukup lebar ke segala

penjuru dan sekitar kota telah dipenuhi rumah baru, baik perumahan penduduk maupun perumahan pegawai negeri. Di tempat tertentu berdiri kantor Pemerintah Kabupaten Pasir, Kantor Departemen tingkat Kabupaten.

Terdapat juga kantor Perbankan antara lain Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pada pusat kota terdapat terminal kendaraan, Pasar dan Gedung Bioskop. Terdapat pula 6 buah hotel dan penginapan. Penunjang fasilitas kota lainnya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN dengan kekuatan 400 KVA, telepon dengan 200 sambungan, instalasi air minum serta Stasiun Relay TVRI.

b. Perkebunan

Selanjutnya kota (Kelurahan) Tanah Grogot akan berkembang lagi dengan adanya proyek Transmigrasi Jone dan Sempulang serta Paya Klato mulai tahun 1982. Sementara itu kegiatan perkebunan coklat, kelapa sawit dan karet serta tebu di wilayah sekitar Tanah Grogot yaitu di Long Kali, Long Ikis, Kuaro dan Pasir Belengkong yang memulai kegiatannya tahun 1981.

Usaha penambangan arang batu di Batu Kajang dikembangkan, juga pabrik Semen di Rintik, dan Bebulu Darat. Perkembangan kegiatan ekonomi ini akan ditunjang oleh sarana perhubungan yaitu jalan darat, pelabuhan baru di Muara Adang, Lapangan Terbang Pangeran Panji di Kuaro, dan proyek transmigrasi yang diusahakan untuk menunjang perkebunan.

Semua kegiatan ini menjadikan Tanah Grogot dalam posisi yang menentukan tidak saja Kabupaten Pasir, tetapi juga propinsi Kalimantan Timur.

a. Desa Pasir Belengkong

Desa ini yang subur untuk pertanian pangan pada daerah rawa dan datarannya, telah digarap untuk me-

nunjang fasilitas pengairan, percetakan sawah, Bimas, Inmas dan lainnya. Produksi pertanian tanaman pangan menonjol di desa ini dengan pemasarannya ke Tanah Grogot. Mengingat Pasir Belengkong dahulunya pusat pemerintahan Kerajaan Pasir, maka di dalam pembinaan tempat bersejarah maka bekas Keraton Kerajaan Pasir ini, dewasa ini telah selesai dipugar. Demikian pula pembenahan terhadap benda bersejarah lainnya disini juga mulai dilakukan. Diharapkan di masa mendatang Desa ini akan menjadi Pusat Kegiatan Pariwisata di daerah Pasir.

b. Industri

Beberapa kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan disini antara lain, Resellemen Desa yang ditempatkan di Laburan sekitar 30 km dari Pasir Belengkong. Kemudian telah dicoba pembibitan tebu, yang akan dikembangkan untuk bahan Pabrik Gula Mini. Untuk itu diperlukan sarana penunjang berupa jalur jalan yang telah direncanakan menghubungkan lokasi tersebut dengan Pasir Belengkong. Demikian pula pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pasir Belengkong dengan Tanah Grogot. Sehingga nantinya desa ini dapat pula berkembang dengan ditopang oleh potensi yang dimilikinya.

c. Prasarana Perhubungan

Sementara itu sekitar jalur jalan menuju Petangis dan Kerang telah direncanakan pula untuk lokasi peternakan besar dan lokasi penghijauan berdampingan dengan kegiatan perkebunan tebu dan pabrik Gula. Dewasa ini untuk fasilitas listrik ada 40 KW yang dikelola oleh BUD setempat, dermaga desa, dan 2 km jalan desa. Walaupun fasilitas ini masih terbatas tetapi pada masanya desa ini juga akan dapat mengejar kemajuan sebagaimana desa lainnya.

Desa Kuaro

Dengan letak yang strategis pada persimpangan jalan Balikpapan, Penajam — Tanah Grogot — Banjarmasin, maka tahap demi tahap beberapa fasilitas yang menjadi pendukungnya terus dipenuhi. Dengan kegiatan perkebunan nantinya desa Kuaro juga mendapat prioritas, seperti fasilitas yang ada antara lain: Terminal Kendaraan, Pasar Inpres, jalan dan dermaga desa di Teluk Adang, Listrik sebanyak 70 KW, jembatan timbang lapangan terbang Pangeran Panji dan fasilitas lainnya. Dimasa mendatang akan dibangun pula Pelabuhan dan Dermaga yang cukup besar yang dapat menampung angkutan minyak sawit, semen dan arang batu di Teluk Adang.

Dengan adanya kegiatan perekonomian, desa Kuaro dapat berkembang seperti Tanah Grogot. Kalau rencana pembangunan pelabuhan besar tersebut terwujud perkembangannya melebihi Tanah Grogot.

Yang telah dicapai sekarang lebih baik dari masa sebelumnya. Para pendatang spontan terutama datang dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Kemudahan banyak didapatkan di desa ini terutama bagi penumpang taxi, baik untuk beristirahat di dalam perjalanan, makan dan minum dan sedikit oleh-oleh seperti madu, dendeng rusa dan lainnya.

Desa Sukan

Setelah mengalami kemunduran pada zaman Pendudukan Jepang, desa ini mulai berkurang kegiatannya. Penduduk banyak yang pindah ke Tanjung Redeb atau ke Tarakan dan ada pula ke Samarinda. Keadaan ini lebih parah lagi ketika mengganasnya bajak laut dari Filipina di perairan Berau, tahun 1962. Akibatnya kegiatan perkebunan dan perikanan terbengkalai.

Pembangunan di mulai pada masa Pelita dimulai dengan mengadakan rahabilitasi dan peremajaan tanaman kelapa. Selain itu pada beberapa tempat oleh Dinas Perkebunan telah dipilih pohon kelapa sebagai Pohon Induk untuk pembibitan kelapa. Demikian pula terhadap ke-

giatan perikanan diadakan bimbingan dan penyuluhan kepada para nelayan.

Perikanan

Bersamaan dengan penyuluhan perikanan, PT Misa Mitra membuka pula perwakilannya di desa ini, sehingga kegiatan perikanan digiatkan kembali sejak tahun 1976. Disamping pemasaran perusahaan tersebut juga membantu kredit untuk kapal motor dan peralatannya. Selain mengadakan peremajaan kelapa, pada tahun 1980 juga diberikan jatah untuk PRPTE Kopi seluas 45 ha.

Untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, daerah persawahan telah dibantu dengan saluran *drainage*. Penyuluhan pertanian dilakukan pula dalam rangka Inmas, termasuk beberapa paket bantuan bibit, peralatan dan lainnya dalam rangka proyek kecamatan Rawan.

Dengan kegiatan tersebut desa Sukan secara bertahap dapat tumbuh kembali. Pekan yang ramai sekarang ini sudah beralih ke lokasi di seberangnya yakni di Merandang, yang setiap minggu ramai dikunjungi oleh para petani dan pedagang.

Sementara itu desa ini akan dapat dipercepat perkembangannya jika jalan dari Sambaliung - Talisayan sudah tembus, karena di jalur ini juga akan ditempatkan pula transmigrasi. Daerah sekitarnya juga akan berkembang dan mempengaruhi pula perkembangan desa ini.

Kelurahan Sungai Badungun

a. Prasarana Perhubungan

Dengan adanya rahabilitasi jalan jurusan Tanjung Redeb — Teluk Bayur sepanjang 12 km, maka desa ini juga mulai kembali membenahi dirinya sejak tahun 1975. Setahun kemudian giliran lapangan terbang Kalimaru di perbaiki yang panjangnya 760 x 18 m, dijadikan lapangan terbang Perintis. Karena kedua sarana

ini sepanjang jalur jalan maka mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Kegiatan Inhutani yang membangun kantor, perumahan dan sarana lainnya di sekitar perbatasan dengan desa ini tidak kecil pula artinya bagi perkembangan desa Sungai Badungun semenjak tahun 1974. Dilanjutkan lagi oleh Dinas Pertanian yang mengadakan rehabilitasi lokasi Balai Benih di Sungai Buluh sejak tahun 1976, serta Dinas Perikanan yang membangun Tambak Percontohan dan Balai Benih Udang mulai tahun 1979. Semuanya merupakan daya tarik yang besar terhadap para pemukim baru atau masyarakat di kota Tanjung Redeb untuk berusaha di desa ini.

b. Perkebunan

Dewasa ini areal perkebunan karet yang ada telah mendapatkan perhatian, yang sebelumnya belum dikerjakan. Perladangan, kebun rakyat terus bertambah termasuk kegiatan bidang peternakan.

Sawah yang ada di desa ini seluas 60 ha sudah diberikan pengairan sederhana seluas 10 ha, kemudian 6 ha sawah tadah hujan. Dari areal tersebut telah diadakan pembinaan dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam kegiatan Inmas.

c. Industri

Di desa ini terdapat 2 buah industri sawmill kecil dan industri bata telah pula kelihatan dikerjakan. Selain itu ada sebuah gudang yang dibangun pemerintah daerah pada tahun 1975 yang dipergunakan sebagai gudang beras.

Desa Gunung Tabur

a. Prasarana Perhubungan

Sebagaimana halnya dengan desa lain di Berau,

maka pembangunan baru kelihatan setelah adanya Pelita. Pembangunan jalan dalam desa, semula dikerjakan lewat dana bantuan desa, kemudian pada tahun 1978 diadakan pengaspalan sepanjang 2 km. Lewat proyek Padat Karya dibuka jalur baru yang rencananya akan dapat mencapai desa Maluang — Samburakat. Kemudian sejak tahun 1980/1981 telah dimulai pembangunan jalan AWCAS dari desa ini yakni jalur jalan Tanjung Redeb — Tanjung Selor sepanjang 110 km, yang sudah selesai pada Oktober 1982 yang lalu.

Adanya pembangunan jalan darat ini tentunya dimasa datang desa ini akan dapat berkembang lebih cepat. Apalagi kalau terealisasi usaha penempatan transmigrasi di Sungai Birang — Sungai Lati.

b. Tenaga

Beberapa kegiatan pembangunan lainnya yang menonjol pula, adalah pembangunan instansi listrik dengan kekuatan 125 KVA yang telah selesai dibangun dan beroperasi tahun 1980 yang pengelolaannya ditangani KUD. Pemugaran obyek bersejarah berupa bangunan Keraton Kesultanan Gunung Tabur, sekarang dalam tahap penyelesaian. Kegiatan ini merupakan daya tarik kuat pula di dalam menunjang perkembangan desa Gunung Tabur.

c. P a s a r

Untuk pemasaran hasil produksi dan keperluan lainnya telah dibangun sebuah pasar lengkap dengan dermaga pendaratan, yang dilengkapi dengan 10 buah toko dan warung. Dalam pembinaan perkoperasian desa ini telah memiliki 1 buah KUD yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan.

4. Bidang Agama dan Kepercayaan

Bidang agama dan kepercayaan pembinaannya terus dilakukan sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya.

a. Agama

Selama Pelita, pemerintah telah mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama di antara umat beragama di Kalimantan Timur.

Pemerintah memberikan bantuan pembangunan Mesjid, Langgar dan Gereja. Di 9 desa yang diteliti terdapat mesjid dan langgar.

Di desa Gunung Tabur dan desa Pasir Belengkong terdapat Mesjid Keraton yang letaknya berdekatan dengan bekas Keraton. Mesjid Keraton di Pasir Belengkong sudah dipugar.

Musabaqah Tilawatil Qur'an berjalan dengan lancar setiap tahun. Penyelenggaraan Tingkat kecamatan diikuti oleh setiap desa dan berganti-ganti tempat penyelenggaraannya. Pengajian cukup banyak dan mendapat perhatian dan bimbingan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kecamatan.

b. Kepercayaan

Pembinaan Kepercayaan dilakukan dalam bentuk pencatatan organisasi oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan. Di samping pencatatan, dilaksanakan pembinaan dengan jalan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan mereka antara lain oleh organisasi Pangestu.

Bagi penduduk yang beragama Islam terutama di daerah pantai, hampir tidak ada yang menjadi anggota organisasi Kepercayaan kecuali pendatang dari luar Kalimantan Timur. Yang banyak ialah suku Dayak yang belum memeluk salah satu agama, jadi mereka yang menganut kepercayaan lama.

5. Lain-lain

a. Lomba Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi

Untuk lebih menggairahkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan untuk menghargai usaha pemerintah desa yang telah berusaha menggerakkan pembangunan desa, pemerintah setiap tahun mengadakan lomba desa, yang terdiri dari 2 tingkat yaitu: tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Tingkat Propinsi. Dari kesembilan desa yang diteliti, ternyata ada tiga buah desa yang berhasil memenangkan Lomba Desa Tingkat Kabupaten/Kotamadya. Bahkan Desa Gunung Tabur beberapa kali memenangkan perlombaan.

Desa Gunung Tabur adalah Pemenang ke II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Berau pada tahun 1973/1974, tahun 1979/1980 dan tahun 1982/1983. Sebagai Pemenang ke I pada tahun 1980/1981. Desa Sukan Tengah adalah Pemenang ke I Tingkat Kabupaten pada tahun 1977/1978 dan Desa Kuario sebagai Pemenang ke I pada tahun 1979/1980 maka Lomba Desa Tingkat Kabupaten Pasir.

b. Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Di Kalimantan Timur terdapat banyak peninggalan Sejarah dan Purbakala yang sebelum Pelita belum diperhatikan.

Namun setelah Pelita diadakan pemilihan untuk dipelihara. Diantara situs, bangunan dan benda peninggalan Sejarah dan Purbakala tersebut ada 25 buah yang dipelihara dengan 27 orang juru pelihara.

Di Desa Pasir Belengkong dipelihara bekas Keraton, Mesjid, Makam Peninggalan Kerajaan Pasir. Di Desa Gunung Tabur dipelihara dua buah bekas keraton, mesjid dan makam.

BAB IV

PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

A. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, Bab II Bagian Kedua Pasal 3 yang disebut Pemerintah Desa itu adalah sebagai berikut: 1)

1. Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
2. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.
3. Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Kepala-kepala Dusun.
4. Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri Dalam Negeri.
5. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat 4 baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Sesuai dengan bunyi ayat 4 di atas maka Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8, tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Nomor 9 tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 2) tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja

-
- 1). Soesabdo Marmo Soedjono, *op. cit.* hal. 12.
 - 2). APDN Samarinda, *Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 1981*, Stensilan, tt. hal. 3.

Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa, Bab II Pasal 2 ayat 5 disebutkan bahwa: Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa dan
- b. Kepala-kepala Urusan.

Jumlah Kepala Urusan itu sedikit-dikitnya 3 yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

Dalam pasal 3 ayat 1 Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam ayat 2 diterangkan bahwa tugas Kepala Desa ialah:

- a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri,
- b. menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan baik dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk juga pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Desanya.
- c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam pasal 6 Peraturan Mendagri nomor 1 tersebut disebutkan bahwa Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. Ia yang menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di dalam wilayah kerjanya, menjalankan kegiatan Kepala Desa di dalam wilayah kerjanya. Kedudukan Kepala Dusun ini diatur dalam Pasal 7. Kepala Urusan yang di atur dalam Pasal 8, berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa bekerja menganut prinsip koordinasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota/madya melalui Camat.


Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa begitu pula Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Lembaga Musyawarah Desa menjalankan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali satu tahun.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 dan Perda Kalimantan Timur No. 11/81, maka berangsur-angsur struktur pemerintahan desa di Kalimantan Timur di sesuaikan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun karena rendahnya pendidikan Kepala Desa dan langkanya pemuka masyarakat dalam suatu desa maka belumlah seluruh desa dapat menjalankan atau menyusun strukturnya seperti yang dimaksud.

Dalam pada itu bila ada jabatan Kepala Desa yang lo-wong maka penggantinya sudah dicalonkan dengan pemilihan seperti dimaksud oleh Perda nomor 11 tahun 1981. Dengan demikian lambat laun dapatlah diharapkan bahwa seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota-anggota Lembaga Musyawarah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tersebut.

Dengan demikian dapat pula diharapkan makin lancar-nya pola pembangunan Desa sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan yang diperjuangkan akan dapat tercapai. Dalam rangka ini dapat disebutkan bahwa Kepala Desa Gunung Tabur di Berau sudah berpendidikan Sekolah Menengah Pertama. Baik LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa maupun Lembaga Musyawarah Desa (LMD) telah berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula di desa yang lain yang diteliti.

B A G A N
**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DAN PERANGKAT DESA**



**LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 1 TAHUN 1981
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA.**

Seluruh Camat dan Wakil Camat di daerah Kalimantan Timur adalah lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Ada yang keluaran APDN Malang, tetapi yang terbanyak lulusan APDN Samarinda.

B. CARA PEMILIHAN PIMPINAN DAN APARAT PEMERINTAHAN DESA

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Bagian Ketiga, Paragraf Satu Pasal 4 yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah Warganegara Indonesia penduduk desa itu yang: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa, tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan pasti.

Ia juga harus sehat jasmani dan rokhani berumur sekurang-kurangnya 26 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun dan pendidikannya sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengalaman dan berpengalaman yang sederajat dengan itu. Di samping itu ia harus tidak sedang menjalankan pidana penjara karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 1981 tentang Tata cara Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Desember 1981 Nomor 140. 44 — 866 dan diundangkan tanggal 14 Januari 1982 dalam Lembaran Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 memuat peraturan pelaksanaan dari Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut.

Dalam pasal 6 Perda tersebut diatur tentang Pemilih yang dapat memberikan suara dalam pemilihan Kepala

Desa yaitu: seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus, telah berumur 17 tahun atau telah menikah, tidak dicabut hak memilihnya berdasar keputusan pengadilan, dan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 7 diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa yang sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa pemilihan yang memenuhi syarat diwajibkan datang menghadiri pemilihan dan tidak diperbolehkan mewakilkannya kepada orang lain.

Dalam pasal 9 diatur tentang pegawai negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa tidak akan kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri namun ia dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa. Seseorang penduduk Desa yang memenuhi syarat tidak dengan sendirinya dapat dipilih. Ia harus dicalonkan oleh Panitia Pencalonan yang anggotanya terdiri dari anggota Lembaga Musyawarah Desa yang diketahui oleh Sekretaris LMD bersangkutan.

Panitia Pencalonan ini sekaligus juga menjadi Panitia Pelaksana Pemilihan. Apabila Sekretaris LMD turut mengajukan diri sebagai Calon, maka Bupati/Walikota dapat menetapkan lain atas usul Camat.

Pelaksanaan Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan diawasi pula oleh suatu Panitia Pengawas yang terdiri dari: Camat sebagai Ketua; dan dua orang pejabat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu satu orang dari Kepolisian dan satu orang dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

Di samping itu ada Panitia Peneliti dan Penguji yang terdiri dari: 3)

3). Pusat Dokumentasi Hukum, *op. cit.* hal. 4 (Perda Nomor 11).

- 1). Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai Pembina;
- 2). Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Ketua,
- 3). Kepala Sub Bagian Desa sebagai Sekretaris,
- 4). Wakil dari Bagian Hukum sebagai Anggota;
- 5). Wakil dari Kantor Sosial Politik sebagai Anggota,
- 6). Wakil dari Kantor Pembangunan Desa sebagai Anggota.

Panitia Peneliti dan Penguji tersebut berkewajiban: meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan mengenai bakal calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan. Panitia ini pula yang berkewajiban melaksanakan ujian penyaringan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, Panitia ini harus menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pasal 11 Perda Nomor 11 tersebut dicantumkan pengaturan pelaksanaan pemilihan yang bunyi selengkap-lengkapnya adalah sebagai berikut: 4)

1. Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia;
2. Setiap yang mempunyai hak memilih mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan;
3. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pengawas,
4. Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
5. Gubernur Kepala Daerah memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3;

4). *Ibidem, op. cit.* hal. 8 (Perda Nomor 11).

6. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikota/madya.

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah di sahkan. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan. Selambat-lambatnya 3 hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Penelitian mengadakan Pemilihan Ulangan.

Apabila pada Pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir kurang dari $\frac{1}{2}$ jumlah seluruh pemilih yang telah di sahkan maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa seperti dimaksud dalam Pasal 3. Penjabat Kepala Desa diangkat dari salah seorang Perangkat Desa.

C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN NON PEMERINTAH

Sejak dahulu, pemimpin non pemerintah mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat, mereka terdiri dari pemimpin alat, para bangsawan dan tokoh agama. Hanya sedikit diantara mereka yang terpelajar.

Para bangsawan yang karena kebangsawanannya lebih mengetahui seluk beluk upacara yang berhubungan dengan stratafeodal dalam desa.

Ketika Kabupaten yang diteliti adalah bekas kerajaan Gunung Tabur, Sukan Tengah dan Sungai Badungun bekas Wilayah Kerajaan Gunung Tabur dan Kerajaan Sambaliung yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Berau, Muara Muntai Ulu, dan Muara Badak Ilir termasuk wilayah Kerajaan Kutai dan Kuaro Tanah Grogot Perkotaan dan Pasir Belengkong termasuk dalam wilayah Kerajaan Pasir. Namun demikian, pembagian strata kebangsawanan dan upacara adat kerajaan tidak sama kadarnya untuk ketiga desa.

Di Kabupaten Berau, Desa Gunung Tabur strata kebangsawanan lebih nyata dari pada kedua desa lainnya karena Desa Gunung Tabur tersebut adalah bekas ibukota kerajaan Gunung Tabur. Desa Sukan Tengah yang dibangun oleh orang Banjar dan berpenduduk orang Banjar, maka elit agamalah yang lebih berperanan. Apabila kalau diingat bahwa orang Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan itu lebih taat beragama karena adanya ulama terkenal di Banjarmasin.

Di Kelurahan Sungai Badunyupun strata bangsawan tidak nyata karena penduduk kelurahan yang heterogen seperti: orang Berau, orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa dan lain-lain. Di Kabupaten Kutai, hanya di desa Muara Muntai Ulu, penduduk suku Kutai lebih dominan. Di desa Muara Badak Ilir orang Bugislah yang merupakan penduduk terbanyak, sedang di desa Rumpunya penduduknya heterogen ada orang Jawa, orang Kutai, orang Banjar. Elit bangsawan di ketiga desa tersebut hampir tidak ada dan tidak berpengaruh.

Di Kabupaten Pasir, hanya di desa Pasir Belengkong dan kelurahan Tanah Grogot perkotaan terdapat elit bangsawan. Namun karena kerajaan Pasir sudah sejak tahun 1918 dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda maka pengaruh elit bangsawan tersebut sudah hampir tidak ada, kecuali bila mereka mempunyai pendidikan yang memadai.

Elit agama yang terdiri dari pemimpin dengan jabatan resmi seperti Penghulu, Imam, Khatib dan yang tidak resmi seperti guru agama dan guru mengaji berperanan dalam hal yang bersifat keagamaan. Dan bagi pemeluk agama Islam, upacara tradisional telah bercampur dengan agama terutama doa-doanya.

Pemimpin adat terutama berperanan dalam masyarakat Dayak yang desanya tidak tercakup dalam penelitian ini. Mereka ini berperan dalam upacara yang menyangkut kehidupan masyarakat Dayak, yang terbagi dalam banyak suku seperti Suku Kenyah, Suku Benuaq, Suku Gaai dan lain-lain. Upacara ini banyak peranannya dalam kehidupan mereka misalnya dalam pertanian: Upacara mengetam, upacara memugal. Juga dalam peristiwa kematian, perkawinan dan lain-

lain. Disamping pemimpin adat, dukungan berperanan dalam kehidupan masyarakat suku Dayak tersebut. 5)

Setelah dilaksanakannya Pelita elit bangsawan, elit agama dan elit adat tersebut masih cukup besar peranannya dalam pembangunan. Elit bangsawan sekaligus memegang peranan dalam adat dan upacara. Mereka akan lebih menguntungkan lagi apabila mendapat pendidikan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. 6)

Untuk Kabupaten Kutai misalnya para bangsawan yang mendapat pendidikan menduduki posisi kunci seperti Aji Raden Padmo yang pernah menjadi Gubernur Muda, Aji Raden Sayid Mohammad yang juga pernah menjadi Gubernur Muda dan sekarang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Encik Zakaria yang menjadi Sekretaris Wilayah/Daerah. Meskipun mereka tidak tinggal di desa, peranannya cukup besar untuk menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan desa. Aji Raden Padmo disamping perannya dalam pemerintahan juga besar peranannya dalam pembinaan kesenian.

Demikian pula para bangsawan yang tidak menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan tetap berperan dalam masyarakat desa, seperti Aji Raden Mohammad Ayub yang dahulu merupakan Kepala Swapraja Berau, kemudian menjadi Bupati Berau, Anggota DPRD Kalimantan Timur dan sekarang anggota MPR dari unsur utusan Daerah.

Di Kabupaten Pasir, Aji Padang menduduki kursi DPRD Pasir. Dalam skala desa para bangsawan, dan pemimpin agama serta pemimpin adat masih berperanan dalam menggerakkan pembangunan. Ada yang duduk dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ada yang tetap di luar birokrasi pemerintahan desa tetapi masih tetap diminta

-
- 5). Istilah Dayak hanya dipakai oleh orang di luar suku tersebut. Mereka sendiri tidak mengenal istilah tersebut. Mereka menyebut sukunya dengan pembagian yang asli menurut bahasanya yaitu: Kenyaj Benuaq dan lain-lain.
 - 6). Undang-undang No. 27/1909.

pendapatnya. Meskipun secara resmi kerajaan sudah dihapuskan, namun ada golongan yang tetap mempertahankan adat dan upacara kerajaan tetap diadakan dalam upacara tersebut.

D. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK

Sejak Pemilu Pertama tahun 1955, hampir semua partai mempunyai cabang dan ranting di Kalimantan Timur. Namun partai terbesar yaitu: Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdhatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai yang banyak anggotanya. Di antara empat Partai tersebut Masyumi dan NU besar pengaruhnya. Keadaan ini berlangsung sampai penyederhanaan partai sehingga tinggal 9 partai.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya maka keadaan itupun berubah. Dalam pertimbangan Presiden RI, menyebutkan dalam Konsideran huruf a dan b sebagai berikut:

”bahwa dalam rangka penyederhanaan dan pendayagunaan kehidupan politik, dewasa ini organisasi kekuatan sosial politik yang telah ada telah mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya seperti yang telah dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)”.

Dengan penyederhanaan tersebut diharapkan agar Partai Politik dan Golongan Karya benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan stabilitas nasional karena hanya dalam keadaan stabil kita dapat membangun.

Dalam Pasal 1 Bab I ayat 1 huruf a. disebutkan:

- a. Dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama:
 1. Partai Persatuan Pembangunan;
 2. Partai Demokrasi Indonesia.

- b. Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya.

Ketiga organisasi tersebut mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatannya ada di tangan anggota.

Pada Bab IV Pasal 8 ayat 1 yang dapat menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui penelitian dan penyaringan oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. telah berumur 17 tahun atau telah kawin.
- b. dapat membaca dan menulis.
- c. sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.

Dalam Pasal 10 diatur Kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya yang disebutkan pada ayat 1.

Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai Kepengurusan di:

- a. Ibukota Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat.
- b. Ibukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I.
- c. Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat II.

Di tiap kota Kecamatan dan Desa ada/dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris dibantu oleh beberapa pembantu.

Dengan demikian tidak ada Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya yang berkedudukan di desa. Rasa persaudaraan dan kegotong royongan diantara penduduk desa tidak terganggu oleh rasa persaingan ideologi, sehingga pembangunan desa bertambah lancar jalannya.

Organisasi yang mempunyai pengurus di desa hanya organisasi Sosial seperti olahraga, kesenian, pengajian dan koperasi.

BAB V

KESIMPULAN

A. RANGKUMAN ISI

Dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional seperti di isyaratkan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu suatu masyarakat adil dan makmur secara merata, maka mutlak diperlukan adanya usaha pembangunan yang bersifat Nasional yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan. Untuk menjamin pelaksanaan Pembangunan Nasional berjalan lancar dan terarah, telah ditetapkan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Repelita yang dimulai sejak tahun 1969.

Sebagai latar belakang dari usaha Pemerintah, khususnya Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan melalui pentahapan Repelita ialah melihat kenyataan belum terciptanya stabilitas Nasional kehidupan Politik masih ditandai oleh pertentangan politik dan berbagai pergolakan yang terus menerus, sehingga langkah dan usaha untuk menciptakan tata kehidupan Sosial-Ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya kemerosotan yang menambah penderitaan rakyat. Keadaan seperti ini juga dialami pula oleh pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur sebagai bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya kesungguhan dari Pemerintah Orde Baru, maka telah berhasil diciptakan stabilitas Nasional baik dibidang ekonomi maupun dibidang politik. Dengan demikian pembangunan Nasional dapat dilaksanakan dan telah dirasakan hasilnya oleh rakyat dan Bangsa Indonesia sampai saat ini dengan Pelita II yang masih berlangsung.

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur merupakan bagian dari Pembangunan Nasional, bahkan menunjang Pembangunan Nasional seperti dirumuskan dalam Pola Dasar dan Pola Umum Pembangunan Daerah. Dalam Kerangka Pembangunan Jangka Panjang maka titik berat usaha diletakkan

pada bidang ekonomi dengan sasaran utama menciptakan keseimbangan struktur ekonomi sektor pertanian dan Industri. Sedangkan pembangunan sektor lainnya dilaksanakan selaras dan serasi dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembangunan Nasional secara keseluruhan, demikian pula halnya dengan pembangunan desa juga merupakan rangkaian program yang kesemuanya harus dilaksanakan secara terus menerus, terarah dan terpadu dengan Tujuan pokok yang ingin dicapai setiap Repelita adalah:

1. Berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan ketertiban serta keamanan, dengan jalan menggerakkan kegiatan yang menumbuhkan kemampuan dan swadaya masyarakat desa.
2. Pembangunan desa merupakan usaha dan kegiatan untuk menggali dan memanfaatkan potensi desa, masyarakat desa, terutama dalam mengisi serta meletakkan dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat melalui berbagai perubahan dan pembaharuan sehingga dengan demikian desa sebagai wilayah ekonomi (*Region*) dapat melaksanakan fungsinya antara lain untuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa betapa luas ruang lingkup yang menyangkut pembangunan desa baik yang dilaksanakan melalui program sektoral, regional, inpres ataupun kegiatan dari berbagai Instansi.

Dari wilayah pedesaan diketemukan prinsip pembangunan desa yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan, dinamis dan berkelanjutan serta memperhatikan imbangannya kewajiban yang sesuai antara kegiatan Pemerintah dan kegiatan masyarakat.

Usaha pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama ini melalui tahapan pembangunan yang disebut PELITA, lebih banyak diarahkan di wilayah pedesaan dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat desa. Desa merupakan basis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi pembangunan Nasional.

Berdasar luas wilayah dan banyak desa dan kelurahan di Kalimantan Timur yaitu sejumlah 1076 maka kegiatan penelitian sudah tentu tidak dapat menjangkau keseluruhan desa tersebut. Walaupun demikian agar hasil penelitian dan penulisan mencapai sasaran yang diharapkan, maka telah dipilih 9 desa dari 3 Daerah Tingkat II sebagai sampel. Penentuan desa sampel ini didasarkan pada tingkat perkembangan dan kreteria masing-masing.

1. Kabupaten Kutai

- a. Desa Rempanga (Swakarya);
- b. Desa Muara Bada (Swakarya);
- c. Desa Muara Muntai Ilir (Swasembada).

2. Kabupaten Berau

- a. Desa Gunung Tabur (Swasembada);
- b. Desa Sungai Badungan (Swakarya);
- c. Desa Sukan Tengah (Swakarya).

3. Kabupaten Pasir

- a. Desa Kuaro (Swakarya);
- b. Desa Tanah Grogot (Swasembada),
- c. Desa Pasir Belengkong (Swakarya).

Secara umum dikemukakan bahwa keadaan desa di Daerah Kalimantan Timur, khusus 9 buah desa. Sebelum kegiatan PELITA desa tersebut dapat dikatakan belum berkembang dan maju, baik dari segi ekonomi ataupun sosial budayanya.

Dari segi perekonomian seperti peningkatan produksi pertanian pangan, perikanan, perkebunan, pengadaan sarana dan prasarana produksi belum dapat dikembangkan. Dengan kata lain bahwa pemanfaatan potensi dan sumber daya alam belum dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan sosial budaya, seperti sarana dan prasarana kesehatan belum memadai sehingga pelayanan kesehatan masyarakat belum terwujud dengan baik. Demikian pula pembinaan pendidikan, seperti kurangnya gedung sekolah, tenaga. Tenaga Guru pada saat sebelum Repelita masih kekurangan. Pengadaan fasilitas Rumah Ibadah dan lain-lain masih kurang. Di bidang pemerintahan bentuk dan organisasi, serta pengangkatan dan pemilihan kepala desa belum ada keseragaman. Gambaran keadaan seperti ini menunjukkan bahwa program pembangunan pada waktu itu belum dapat menjangkau wilayah pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan belum dapat menikmati hasil pembangunan yang ada.

Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dimulai sejak tahun 1969 merupakan pembangunan tahap pertama dari suatu proses pembangunan jangka panjang. Titik berat pembangunan melalui tahapan pelita diletakkan pada bidang ekonomi. Kebijakan seperti ini berdasarkan bahwa sekitar 80% penduduk Kalimantan Timur berada di wilayah pedesaan dan bergerak dibidang pertanian sekitar 63,31%.

Pembangunan perekonomian di daerah Kalimantan Timur memperlihatkan pertumbuhan. Sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat dilihat dari hasil perhitungan pendapatan regional tahun 1971 sampai dengan 1976, selama Pelita II, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mencapai rata-rata 14,1% per tahun.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur menimbulkan pula pengaruh positif pula terhadap bidang pembangunan lainnya, terutama di bidang Sosial Budaya. Tingkat Kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat, demikian pula tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan lainnya.

Wilayah pedesaan cukup berkembang, dan masyarakat desa sudah dapat menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Hampir semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dapat dipecahkan baik yang menyangkut masalah ekonomi, maupun Sosial Budaya.

Salah satu program di dalam Pelita yang langsung melibatkan masyarakat pedesaan ialah melalui program pembangunan desa yang meliputi:

1. Mengadakan penelitian yang seksama mengenai kedudukan daerah pedesaan dalam rangka pengembangan daerah;
2. Meningkatkan bekal pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa ke arah peningkatan produktivitas;
3. Mengadakan pemupukan permodalan masyarakat desa termasuk menstimulasi perkreditan desa;
4. Mengadakan usaha Gotong Royong dan Swadaya masyarakat desa dengan bantuan material kepada desa;
5. Mengefektifkan struktur pemerintahan desa disertai peningkatan efektifitas lembaga desa.

Hasil dari kebijaksanaan pemerintah tersebut, dibidang pembangunan desa ialah bantuan pemerintah kepada desa dalam meningkatkan usaha Gotong Royong dan Swadaya masyarakat. Keadaan itu telah menumbuhkan kegairahan dan semangat membangun di kalangan masyarakat yang merupakan potensi yang essensial bagi sendi kehidupan perekonomian.

Hasil pelaksanaan PELITA secara umum tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat merubah sikap mental masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hakekat pembangunan nasional yang merupakan pembangunan manusia seutuhnya baik lahiriah maupun batiniah.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai materi yang bertalian dengan penulisan naskah yang berjudul "Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan", dapatlah ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional seperti yang diisyaratkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka mutlak dilaksanakan pembangunan, yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat.
2. Keadaan daerah Kalimantan Timur seperti daerah Indonesia lainnya sebelum dilaksanakannya PELITA sangat memprihatinkan karena belum terciptanya stabilitas Nasional, baik ekonomi, maupun politik, sehingga usaha pembangunan belum ditangani secara sungguh-sungguh. Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap usaha pembangunan, sangat dirasakan pula oleh masyarakat pedesaan, yang keadaan sosial, ekonominya secara umum belum memadai. Dengan demikian desa sebagai basis Ketahanan Nasional belum dapat memperlihatkan fungsinya secara nyata.
3. Masyarakat pedesaan sebelum dilaksanakannya PELITA, pada umumnya masih bersifat tradisional. Sikap mental seperti ini masih sulit untuk menerima perubahan dan pembaharuan, karena sendi kehidupan masyarakat desa belum dapat melepaskan diri dari kebiasaan yang mereka kenal. Namun sedikit demi sedikit terjadi perubahan sikap mental tersebut sehingga masyarakat pedesaan dapat menerima perubahan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan pula perubahan nilai dalam masyarakat.

PELITA yang dilaksanakan sejak tahun 1969, telah banyak membawa peningkatan dan perubahan di segala bidang seperti ekonomi, Politik dan Sosial Budaya. Dengan demikian kemantapan dan stabilitas Nasional sudah dapat diciptakan sebagai modal utama dalam melaksanakan program Pembangunan pada tahun selanjutnya.

4. Kebijakan pelaksanaan PELITA lebih dititik beratkan pada bidang ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan kondisi, dan potensi yang dimiliki dimana sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian dan berada di wilayah Pedesaan.

Dengan kebijaksanaan ini wilayah pedesaan sudah dapat berkembang, dan memperlihatkan fungsinya sebagai basis perekonomian dan Ketahanan Nasional secara menyeluruh, namun tidak mengabaikan bidang lain seperti bidang Sosial budaya, bidang agama dan mental spiritual karena tujuan pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pengembangan wilayah pedesaan ini tidak saja ditandai dengan meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga dapat mengubah sikap mental masyarakat, baik sebagai Obyek dan Subyek Pembangunan. Sebagai indikator dapat dilihat kegairahan dan partisipasi masyarakat untuk membangun makin tumbuh dan berkembang, misalnya dalam pendirian sekolah swasta.

5. Hasil yang dicapai di sembilan desa yang diteliti merupakan proyeksi dari keadaan seluruh desa di Kalimantan Timur, meskipun kemajuan itu tidaklah merata di semua bidang dan di setiap desa. Ada perbedaan secara gradual untuk suatu sektor, tetapi ada pula perbedaan yang sangat menyolok dalam cara penerimaan terhadap perubahan berdasarkan perbedaan latar belakang budaya, masyarakat pedesaan bersangkutan misalnya dalam hal keluarga berencana.

C. P E N U T U P

Demikianlah uraian dan kesimpulan yang ditarik dari uraian tersebut. Meskipun sample yang diambil berasal dari tiga Kabupaten dari empat Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur namun sembilan desa tersebut belum cukup mewakili daerah Kalimantan Timur.

Daerah Kalimantan Timur demikian luasnya dan berbagai ragam suku dengan latar belakang budaya yang berbeda pula. Dalam 9 Desa yang diteliti belum termasuk desa yang dihuni oleh Suku Dayak seperti Suku Kenyah, Suku Benuaq dan lain-lain. Namun hal ini terpaksa ditempuh karena sulitnya hubungan dan terbatasnya waktu penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN


1. BAPPEDA Tingkat I Kalimantan Timur, *klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa di Kalimantan 1980/1981*.
2. Departemen Dalam Negeri *Undang-undang No. 25 tahun 1956, tentang Pembentukan daerah-daerah otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur*.
3. Departemen Dalam Negeri, *Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah*.
4. Departemen Dalam Negeri, *Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara nomor 3037)*.
5. Departemen Dalam Negeri, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya*.
6. H. Oemar Said, Drs. *Kebijaksanaan Pembangunan Desa*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1981.
7. Michael Lipton dan Mick Moore, *Methodologi Studi Pedesaan di Negara-negara berkembang*, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta 1980.
8. Laidin Girsang, *Indonesia Sejak Super Semar*, Yayasan Laita Jakarta 1973.
9. Marsehe Drs, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa*. Ichtiar Baru, Jakarta 1980.
10. Soesabdo Marno Soedjono, *Pemerintahan Desa Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1980)* Bina Aksara, Jakarta 1981.
11. Soesabdo Marno Soedjono, *Pembinaan Kesejahteraan Keluarga*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1980, Bina Aksara Jakarta 1981.

12. Sendang P. Siagian MPA, Phd, *Administrasi Pembangunan*, Edisi kedua, PT. Gunung Agung, Jakarta.
13. Drs. F'aliziduhun Ndoraha, *Sedikit tentang Ilmu Pemerintahan*, ILP, Jakarta, 1982.
14. K. Wantjik Saleh SH, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa* Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, 1982.
15. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Kalimantan Timur *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa*. Kecamatan Kuaro (Pasir) Samarinda, 1979.
16. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Kalimantan Timur *Laporan Hasil survey Tata Desa Kecamatan Muara Badak (Kutai) Samarinda*, 1978.
17. Direktorat Pembangunan Desa, *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa, kecamatan Gunung Tabur (Berau) Samarinda*, 1974.
18. Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Berau. *Hasil Perumusan Lokakarya UDKP Tingkat Kabupaten Berau*. Tanjung Redeb 1979.
19. Kantor Camat Pasir Belengkong (Pasir), *Laporan Hasil Diskusi Unit Daerah Kerja se Kecamatan Belengkong* 1978.
20. Pusat Dokumentasi Hukum Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan*, Samarinda, 1981.
21. Drs. Syachrial Hanan etal *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Timur*, Proyek IDKD Kalimantan Timur, Samarinda, 1981.
22. H. Dahlan Sjahranie, BBA, *Samarinda dengan perkembangan dakwah Islam*, Samarinda, 1981 (stensilan).

PETA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR


Skala 1 : 3.000.000

SABAH
(MALAYSIA TIMUR)



PROPINSI KALIMANTAN TIMUR


Tempat dan benda peninggalan sejarah dan purbakala. x)




x) Surat Keputusan Direktur Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

PETA KABUPATEN KUTAI

Skala 1 : 10.000.000






PETA SITUASI
 DESA SUKAN TENGAH, DESA BEDUNGUN
 DAN DESA GUNUNG TABUR
 DI KABUPATEN BERAU
 Skala 1 : 125.000

KABUPATEN BERAU
 Skala 1 : 3.000.000

PETA KABUPATEN PASIR

Skala 1 : 600.000



DEPARTEMEN P DAN K

SUARA PENGARAH PELITA TERHADAP MASYARAKAT

Perpustakaan
Jenderal K-

959.80
SYA
s

C1